

**PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG
MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG
MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA
PEMERINTAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Tolha Aminah Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050001
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Pengesahan Tesis :

Medan, 06 Oktober 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

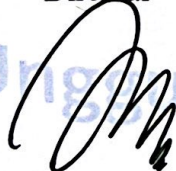
Pembimbing II



Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si.

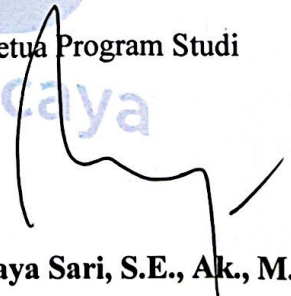
Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Tolha Aminah Lubis
NPM :2320050001

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah Dipertahankan di Hadapan Penguji yang Dibentuk oleh Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam
Ujian Tesis pada Hari Kamis, 21 Agustus 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M.**
Ketua

1.....

2. **Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA**
Sekretaris

2.....

3. **Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.**
Anggota

3.....

PERNYATAAN

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2025

Peneliti,



Tolha Aminah Lubis
2320050001

ABSTRAK

PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Tolha Aminah Lubis
Prodi Magister Akuntansi
Email : tolha.al23@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan penyebaran kuesioner dan menggunakan teknik sampel jenuh serta pendekatan analisis jalur menggunakan bantuan perangkat lunak SEM PLS versi 4. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 62 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah dengan arah pengaruh positif, hal ini menunjukkan jika Penatausahaan Barang Milik Daerahnya baik maka akan meningkatkan Pengamanan Barang Milik Daerah, Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah dengan arah pengaruh positif, hal ini menunjukkan jika Penertiban Barang Milik Daerahnya baik maka akan meningkatkan Pengamanan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci : Pengamanan Barang Milik Daerah, SPIP, Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL ASSET ADMINISTRATION AND CONTROL ON REGIONAL ASSET SECURITY MODERATED BY SPIP IN THE MANDAILING NATAL REGENCY GOVERNMENT

Tolha Aminah Lubis
Master of Accounting Study Program
Email : tolha.al23@gmail.com

This study aims to examine and analyze the effect of regional asset administration and control on regional asset security moderated by SPIP in the Mandailing Natal Regency Government. This is a quantitative associative study using a questionnaire distribution method, employing a saturated sampling technique, and utilizing path analysis with the assistance of SEM PLS software version 4. The number of respondents used in this study was 62. The results of this study indicate that the administration of regional assets has a positive influence on the security of regional assets, indicating that if the administration of regional assets is good, it will improve the security of regional assets. The regulation of regional assets has a positive influence on the security of regional assets. This indicates that if the enforcement of regional government assets is good, it will improve the security of regional government assets. The government's internal control system moderates the influence of the administration of regional government assets on the security of regional government assets, and the government's internal control system moderates the influence of the enforcement of regional government assets on the security of regional government assets.

Keywords: *Regional Asset Security, SPIP, Administration and Control of Regional Assets*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh Gelar Magister Akuntansi Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Shalawat dan salam selalu kita panjatkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam. Adapun judul peneliti yaitu :
“PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL”.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta **Hj. Nurhamidah Nasution** yang penulis sayangi yang selalu mendoakan dan menjadi *support system* yang baik. Dan juga kepada kedua saudara Perempuan penulis **Hj. Maharni Hayati Lubis, Amd.Keb** dan **Nurdiana Lubis, Amd.Keb, SST** yang selalu memberikan dukungan serta membantu finansial penulis. Dan tidak lupa pula kepada para keponakan penulis yang telah mecurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan dan perhatian yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan

kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani M,AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum** Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Akrim, S.H.,M.Pd** Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ruianto, S.Sos.,M.Si.,** Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.** selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian tesis.

8. Ibu **Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penyelesaian tesis.
9. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada sahabat saya di Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang telah turut membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan serta kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 21 Agustus 2025



Tolha Aminah Lubis
2320050001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Keagenan	11
2.1.2. Pengamanan Barang Milik Daerah	13
2.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	20
2.1.4. Penertiban Barang Milik Daerah.....	23
2.1.5. Sistem pengendalian internal Pemerintah	27
2.2. Kajian Penelitian yang Relevan	31
2.3. Kerangka Konseptual	35
2.4. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3. Populasi dan Sampel	44
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
3.6. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Data	60
4.2 Hasil Pengujian SEM PLS	75
4.3 Pembahasan.....	85
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Fenomena Barang Milik Daerah di Mandailing Natal.....	5
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian	43
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	44
Tabel 3.3	Defenisi Operasional Variabel.....	46
Tabel 3.4	Skor Pendapat Responden	48
Tabel 3.5	Uji Validitas	49
Tabel 3.6	Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.1	Data Distribusi Sampel Penelitian	61
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan	63
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Pemerintahan	64
Tabel 4.7	Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Bagian Asset.....	64
Tabel 4.8	Skala Interval	66
Tabel 4.9	Skor Angket Untuk Variabel (Y).....	66
Tabel 4.10	Skor Angket Untuk Variabel (X ₁)	68
Tabel 4.11	Skor Angket Untuk Variabel (X ₂)	70
Tabel 4.12	Skor Angket Untuk Variabel (Z)	73
Tabel 4.13	<i>Outer Loading</i>	76
Tabel 4.14	<i>Cross Loading</i>	78
Tabel 4.15	AVE	79
Tabel 4.16	<i>Composite Reliability</i>	80
Tabel 4.17	<i>Cronbachs Alpha</i>	80
Tabel 4.18	Koefisien Determinasi	81
Tabel 4.19	Hipotesis Pengaruh Langsung	82
Tabel 4.20	Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	40
Gambar 3.1	Model Struktural PLS.....	54
Gambar 4.1	Diagram Deskriptif Variabel Y	67
Gambar 4.2	Diagram Deskriptif Variabel X_1	69
Gambar 4.3	Diagram Deskriptif Variabel X_2	72
Gambar 4.4	Diagram Deskriptif Variabel Z.....	74
Gambar 4.5	Persamaan Struktural.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset vital bagi pemerintah daerah, berperan dalam mendukung operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif meliputi penatausahaan, penertiban, dan pengamanan aset. Penatausahaan Barang Milik Daerah mencakup pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan aset sesuai peraturan yang berlaku, memastikan seluruh aset teridentifikasi dan tercatat dengan akurat. Penertiban Barang Milik Daerah bertujuan memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya dan terhindar dari penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang. Kegagalan dalam penatausahaan dan penertiban Barang Milik Daerah meningkatkan risiko kehilangan aset, penyalahgunaan, serta menurunkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun peraturan daerah. Secara nasional, dasar hukum pengelolaan BMD mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah secara tertib, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga menjadi rujukan penting dalam siklus hidup aset daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga

penghapusan. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis pengelolaan BMD yang mencakup penatausahaan, inventarisasi, penilaian aset, serta tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Dalam lingkup Kabupaten Mandailing Natal, pelaksanaan pengelolaan aset juga diatur melalui beberapa peraturan bupati yang relevan. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk BMD, namun regulasi seperti Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Pembentukan Komite Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa turut mendukung pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan BPHTB juga relevan dalam konteks pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan. Walaupun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan SAP, namun dalam praktiknya, pencatatan dan pelaporan aset pemerintah daerah diwajibkan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam SAP sebagai standar pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mandailing Natal diharapkan melaksanakan pengelolaan aset secara tertib administrasi, didukung oleh sistem informasi barang milik daerah yang terintegrasi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya meningkatkan pengelolaan barang milik daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD). Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 44 Tahun 2022 mengatur penyusunan laporan barang milik daerah dengan melibatkan pengurus barang OPD, pelaksana akuntansi OPD, dan bidang akuntansi. Namun, tantangan dalam penatausahaan dan penertiban barang milik daerah masih dihadapi, seperti masih ada aset yang tidak tercatat, aset yang tidak ditemukan, atau dikuasai pihak ketiga. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses penatausahaan dan penertiban aset daerah.

Pengamanan barang milik daerah bertujuan melindungi aset daerah dari kerugian, baik fisik maupun administratif. Efektivitas pengamanan bergantung pada kualitas penatausahaan dan penertiban, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan efisien, efektif, dan sesuai peraturan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mengimplementasikan SPIP dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Namun, implementasi SPIP masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya pengendalian internal dan keterbatasan sumber daya. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana SPIP mampu memperkuat hubungan antara penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah.

Pengamanan merupakan suatu kegiatan/tindakan untuk mengendalikan dan menertibkan dengan upaya pengurusan aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum (DR.Supriyadi:2010). Pengamanan dimaksud dititik beratkan pada penertiban/pengamanan Aset yang tidak dimanfaatkan agar dapat dialih

funksikan atau dihapuskan dari daftar barang milik daerah pada Pemerintah Daerah serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Tujuan pengamanan barang milik daerah adalah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset, kegiatan ini meliputi bentuk ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya. Selanjutnya sebagai pemanfaatan aset, pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak dan tercapainya suatu sistem informasi dan administratif sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut.

Adapun indikator dalam pengamanan barang milik daerah yaitu Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang, Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester, dan laporan tahunan dan Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya sertifikat tanah, BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwintansi faktur pembelian. Adapun faktor yang mempengaruhi pengamanan barang milik daerah yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan,

Pemanfaatan dan Pengamanan (Aritonang & Harahap, 2023).

Program aplikasi SIMBADA adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SIMBADA diharapkan mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah baik di tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kabupaten Madina merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SIMBADA untuk penatausahaan barang milik daerah, dan hal ini telah diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madina sejak tahun 2015.

Berdasarkan wawancara awal kepada Kasubbid Penghapusan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kabupaten Madina, adapun fenomena masalah yang terjadi terkait pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Madina diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Fenomena Barang Milik Daerah di Mandailing Natal

No	Variabel	Fenomena yang terjadi	Keterangan
1	Penatausahaan BMD	Pendataan barang milik daerah masih ada yang tidak lengkap akibat basis data yang tidak akurat karena beberapa aset telah berumur lebih dari 10 (sepuluh tahun) dan berganti kepemipinan.	Masih adanya pendataan dan inventarisasi yang kurang jelas dan akurat.
2	Penertiban BMD	Masih terjadi penyalahgunaan aset atau barang milik daerah seperti peralatan yang	Masih ada beberapa terjadi pemakaian aset daerah untuk kepentingan pribadi.

		bisa dibawa dari kantor yaitu laptop, kendaraan roda 2 dan roda 4.	
3	Pengamanan BMD	Legalisasi kepemilikan aset masih kurang berjalan dengan baik.	Kepemilikan aset daerah masih ada yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan atau bukti milik daerah.

Sumber : Hasil Wawancara (2025)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa masih kurangnya peran pemerintah dalam melakukan pengamanan barang milik daerah kabupaten madina, masih ada barang milik daerah milik kabupaten madina yang tercatatnya belum lengkap akibat masa peralihan kepemimpinan dan perubahan sistem, adanya penyalahgunaan barang milik daerah dan terjadinya pembiaran tanpa teguran sehingga terjadi terus menerus, kemudian proses legalisasi aset yang masih kurang berjalan dengan baik.

Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan (Hendra, 2023).

Tujuan dari Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah untuk

Meyakinkan keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya, Mengetahui kondisi terkini barang baik rusak ringan atau rusak berat, Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, semacam sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, yang dikuasai pihak ketiga dan Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah. Indikator penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan (Hendra, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penatausahaan berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah. Sedangkan menurut (Amaliah et al., 2019) penatausahaan tidak berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengamanan barang milik daerah yaitu penertiban barang milik daerah, Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) adalah upaya untuk mengatur dan memastikan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Penertiban BMD bertujuan untuk memastikan BMD digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kartini, 2023). Penertiban adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Adapun indikatornya terdiri atas Inventarisasi, Penilaian dan

Pelaporan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penertiban barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah. Sedangkan menurut (Amaliah et al., 2019) penertiban barang milik daerah tidak berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengamanan barang milik daerah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hanum et al., 2021).

Tujuan pengendalian Intern yaitu untuk menjamin manajemen perusahaan/ organisasi/ intensitas agar tujuan yang ditetapkan akan dapat dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, serta kegiatan yang dilakukan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO *Internal control-integratet framework* ICIF (2016) mengatakan bahwa pengendalian internal dibagi menjadi 5 *intergrated components* yaitu diantaranya : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Pemantauan (Dickins & Fay, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ruminingsih et al., 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi

pengaruh penatausahaan dan penertiban BMD terhadap pengamanan barang milik daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratami & Rufaedah, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh penatausahaan dan penertiban BMD terhadap pengamanan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penatausahaan dan penertiban BMD terhadap pengamanan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peran moderasi SPIP. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan aset yang lebih baik. Dan berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah, masih adanya pendataan dan inventarisasi yang kurang jelas dan akurat;
2. Berdasarkan variabel Penertiban Barang Milik Daerah, masih ada beberapa terjadi pemakaian aset daerah untuk kepentingan pribadi;

3. Berdasarkan variabel Pengamanan Barang Milik Daerah, Kepemilikan aset daerah masih ada yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan atau bukti milik daerah;
4. Proses legalisasi kepemilikan aset masih kurang berjalan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ada Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ?
2. Apakah Ada Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Untuk Menguji dan Menganalisis Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
4. Untuk Menguji dan Menganalisis Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

2. Manfaat Bagi Mandailing Natal

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Prinsip utama teori keagenan yaitu terdapat relasi agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih sebagai *Principal* memberikan pekerjaan kepada orang lain sebagai *Agent*. Teori ini muncul dari modifikasi perkembangan model akuntansi keuangan dengan memasukkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling dalam jurnalnya mendefinisikan teori ini sebagai hubungan kontraktual antara satu orang atau lebih (*Principal*) dengan orang lain (*Agent*) untuk melakukan beberapa layanan atau jasa dan kemudian memberikan kewenangan otoritas pengambilan keputusan kepada agen yang dipekerjakan tersebut (Meckling & Jensen, 1976). Dalam hubungan kontraktual tersebut terdapat 2 (dua) pihak, yaitu prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham, dan agen sebagai pihak manajemen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, sedangkan pihak agen adalah pihak yang menerima amanah dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada prinsipal. Relasi yang terjadi antara prinsipal dan agen tidak lepas dari kondisi ketidakseimbangan informasi (*Asymmetric information*) karena agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kegiatannya dari pada prinsipal.

Dengan asumsi bahwa setiap pihak memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka dengan kondisi informasi asimetri yang menguntungkan agen akan

mendorong agen untuk menyimpan beberapa informasi tersebut. Kondisi informasi asimetri ini mendorong adanya tindakan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Implikasi teori keagenan dapat berbentuk kontrak kerja yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Penerapan teori ini terdapat pada masyarakat (*Principal*) dan pemerintah (*Agency*). Teori keagenan ini relevan dengan pelaksanaan pengamanan barang milik daerah karena pihak pemerintah yang mempunyai tanggung jawab atas pengamanan barang milik daerah dengan kebijakan yang dapat dibuat dalam lingkup daerah.

Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen aset pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi aset dari risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Menurut teori manajemen aset, pengamanan mencakup seluruh aktivitas yang dirancang untuk menjaga keberadaan dan kondisi barang agar tetap optimal dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pengamanan ini meliputi tindakan preventif seperti pengawasan fisik, pengendalian akses, serta penerapan prosedur keamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan aset.

Lebih lanjut, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengamanan BMD merupakan bagian integral dari sistem pengendalian intern pemerintah yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. Sistem pengendalian intern pemerintah ini harus mampu memberikan jaminan memadai bahwa aset-aset milik

daerah dikelola dengan baik, termasuk adanya dokumentasi yang lengkap, inventarisasi yang teratur, serta proses pemantauan yang konsisten. Dengan demikian, pengamanan barang milik daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik saja, tetapi juga pada aspek administratif dan hukum agar aset tetap terlindungi dan dapat digunakan secara berkelanjutan demi kepentingan publik.

2.1.2. Pengamanan Barang Milik Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pengamanan Barang Milik Daerah

Kata “pengelolaan” yaitu arti dari kata manajemen secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aset adalah sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya dan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang merupakan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kemudian manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum walaupun sumber daya yang diperlukannya termasuk sumber daya non keuangan (Sari et al., 2020). Sementara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Pengamanan merupakan suatu kegiatan/tindakan untuk mengendalikan dan menertibkan dengan upaya pengurusan aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum (Kartini, 2023). Pengamanan dimaksud dititik beratkan pada penertiban/pengamanan aset yang tidak dimanfaatkan agar dapat dialih fungsikan atau dihapuskan dari daftar barang milik daerah pada pemerintah daerah serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

Pengamanan barang milik daerah (BMD) adalah upaya untuk menjamin keberadaan, ketertiban, dan kelayakan BMD, termasuk pengamanan fisik, administratif, dan hukum. Tujuan utamanya adalah agar BMD dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan atau klaim ilegal (Hendra, 2023).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengamanan barang milik daerah adalah upaya mengendalikan dan menertibkan dengan upaya pengurusan aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Siregar (2004:776) menyebutkan bahwa tujuan pengamanan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.

2. Pemanfaatan aset, pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3. Tercapainya suatu sistem informasi dan administratif sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengamanan aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut.

2.1.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Nazirman (2023), pengamanan barang milik daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Perencanaan Kebutuhan yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
2. Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dari identifikasi kebutuhan, hingga dengan serah terima hasil pekerjaan.

3. Penggunaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
4. Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan yaitu kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan hukum.

2.1.2.4. Indikator Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan yaitu kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan hukum. Menurut (Lahada, 2021) Indikator pengelolaan barang milik daerah menjelaskan sebagai berikut :

1. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara penyimpanan baik tertutup dan terbuka, pemberian garasi terhadap kendaraan bermotor. Pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak bisa dilakukan dengan cara pemagaran, penjagaan, pemasangan *camera* CCTV, pintu berlapis, pemberian kunci ganda, serta pemasangan alarm.

2. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester, dan laporan tahunan.
3. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya sertifikat tanah, BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwintansi faktur pembelian.

Aspek pengamanan barang milik negara/daerah paling tidak terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Aspek Administratif.

Pengamanan aspek ini yaitu menatausahakan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari segi administrasinya. Disini letak pentingnya dokumen administrasi yaitu dokumen yang diterbitkan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan keberadaan BMN/BMD seperti sertifikat tanah, akta jual beli, keputusan panitia pengadaan tanah, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, izin mendirikan bangunan, Berita Acara Serah Terima, STNK, BPKB dan dokumen lainnya. Pengamanan secara administratif meliputi :

- a. Pembukuan

Kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/BMD ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang/pengelola barang. Dalam pembukuan dilakukan pencatatan secara tertib terkait transaksi perolehan, transaksi perubahan maupun transaksi penghapusan yang kesemuanya berdasarkan

dokumen sumber yang jelas. Selain melakukan pencatatan juga mengarsipkan seluruh dokumen yang ada baik dokumen sumber, dokumen kepemilikan maupun dokumen pendukung lainnya.

b. Inventarisasi

Kegiatan pendataan, pencatatan pada kertas kerja, dan pelaporan hasil pendataan BMN/BMD. Kegiatan inventarisasi ini tercakup di dalamnya saldo awal (saldo akhir periode lalu, koreksi saldo), perolehan BMN/BMD (hibah, pembelian, penyelesaian pembangunan, pelaksanaan perjanjian kontrak, pembatalan penghapusan, rampasan, reklasifikasi masuk, transfer masuk), perubahan BMN/BMD (pengurangan, pengembangan, perubahan kondisi, revaluasi), penghapusan BMN/BMD (penghapusan, transfer keluar, hibah, reklasifikasi keluar).

c. Pelaporan

Kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN/BMD pada pengguna barang dan pengelola barang. Pelaporan bisa dilakukan secara periodik maupun non periodik. Pelaporan harus dilakukan dengan benar sesuai kondisi yang nyata di lapangan.

2. Aspek Fisik

Dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Terkait tanah misalnya masih ada tanah BMN/BMD yang dibiarkan begitu saja sehingga terlihat seperti tanah terlantar. Ini sangat riskan sekali karena bisa dimanfaatkan pihak yang tidak

bertanggung jawab memanfaatkan atau mendirikan bangunan tanpa seizin atau sepengetahuan pengguna barang. Untuk pengamanan secara fisik terhadap objek tanah dapat dilakukan dengan membangun tanda batas berupa pagar dan juga memasang papan tanda kepemilikan yang ditulis secara jelas jenis hak atas tanah dan pengguna serta ditambahkan tulisan dilarang masuk atau memanfaatkan tanah dengan ancaman pasal 167 (ayat 1) KUHP, pasal 389 KUHP dan pasal 551 KUHP. Begitu pula dengan pengamanan bangunan, selain membangun tanda batas dan papan tanda kepemilikan juga dilakukan pemasangan CCTV untuk kantor, penyediaan alat pemadam kebakaran yang memadai, tenaga satpam dan *metal detector*. Selanjutnya, untuk kendaraan, perangkat keamanan kendaraan tidak hanya satu jenis antara lain alarm dan kunci pengaman yang lain dipastikan ada dan berfungsi dengan baik. Kemudian penyimpanan kendaraan dilakukan di lingkungan kantor apabila disimpan ditempat lain pemakai kendaraan harus bertanggungjawab terhadap keamanannya.

3. Aspek Hukum

Pengamanan dari aspek hukum dilakukan agar BMN/BMD terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif dengan melengkapi bukti kepemilikan BMN/BMD misalnya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah, IMB untuk bangunan, STNK dan/atau BPKB untuk kendaraan. Selain itu upaya hukum melalui Tuntutan Ganti Rugi maupun upaya hukum lain melalui litigasi maupun non litigasi

dapat ditempuh misalnya terhadap tanah dan atau bangunan yang disengketakan atau diambil alih pihak lain. Terkait pengamanan BMN/BMD dari aspek hukum, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan sertifikatsi BMN/BMD berupa tanah dimana hal ini dilakukan terhadap objek tanah BMN/BMD yang memiliki bukti kepemilikan/alas hak berupa akta jual beli, *Letter C*, akta hibah, surat pelepasan hak atau dokumen lain yang setara yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga. Sementara untuk tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan di atas harus diupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan bukti kepemilikan seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Camat atau pihak terkait lainnya.

2.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

2.1.3.1. Pengertian Penatausahaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila

penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. (Muhammad Hendra,2023).

Penatausahaan berasal dari kata *tata* dan *usaha*. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata usaha merupakan penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) diperusahaan negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah perlu mengatur kembali penatausahaan barang milik negara. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatausahaan barang milik daerah (BMD) adalah kegiatan penting dalam pengelolaan aset daerah yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tertibnya pengelolaan BMD, sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif (Amaliah et al., 2019).

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tujuan dari Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- 1) Meyakinkan keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya.
- 2) Mengetahui kondisi terkini barang baik rusak ringan atau rusak berat.
- 3) Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, semacam sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, yang dikuasai pihak ketiga.

- 4) Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

Penatausahaan barang milik daerah (BMD) bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
- 2) Menjamin keamanan aset daerah.
- 3) Memberikan informasi akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.
- 4) Menjamin tertib administrasi.
- 5) Menjamin pengelolaan aset yang efektif, efisien, dan ekonomis.

2.1.3.3. Indikator Penatausahaan Barang Milik Daerah

Adapun indikator penatausahaan barang milik daerah yaitu (Artedi & Surya, 2022) :

a. Pembukuan

Berdasarkan penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pembukuan ialah suatu proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

b. Inventarisasi

Inventarisasi ialah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang

milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan inventarisasi disusun di buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis atau merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

c. Pelaporan

Pelaporan ialah prosedur penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kepada pengelola setelah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan. Menurut penjelasan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pelaporan dilakukan dalam rencana memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau merubah keadaan karena terjadi mutasi ataupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah secara transparan.

2.1.4. Penertiban Barang Milik Daerah

2.1.4.1. Pengertian Penertiban Barang Milik Daerah

Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) adalah upaya untuk mengatur dan memastikan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Penertiban BMD bertujuan untuk memastikan BMD digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kartini, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya. Tujuan dilakukannya pemeliharaan yaitu agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang rusak. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup. Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD. Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, seperti disewa misalnya, maka biaya pemeliharaan BMD tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan BMD. Dalam proses pelaksanaan pemeliharaan, harus berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya, kemudian melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada pengguna barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per semester. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk mengevaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.

Penelitian laporan dilakukan terhadap anggaran belanja, realisasi belanja pemeliharaan, dan target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan. Pengguna Barang menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut

kepada Pengelola Barang secara berkala. Kemudian, dalam rangka tertib pemeliharaan, setiap jenis BMD dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu. Kartu pemeliharaan/perawatan yang dimaksud setidaknya memuat nama barang, spesifikasinya, tanggal pemeliharaan, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan, pihak yang melaksanakan pemeliharaan, dan hal lain yang diperlukan.

2.1.4.2. Tujuan dan Manfaat Penertiban Barang Milik Daerah

Penertiban adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan dijelaskan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dilakukan jika disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya;

- 3) Menjalankan ketentuan undang-undang;
- 4) Pemusnahan; atau
- 5) Sebab lain.

2.1.4.3.Indikator Penertiban Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.06/2009 penertiban barang milik daerah mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya., maka objek penertiban barang milik daerah (BMD) adalah seluruh barang milik daerah (BMD) yang berasal dari APBD dan perolehan lain yang sah. Adapun indikatornya terdiri atas (Kartini, 2023) :

1. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan proses pencatatan dan pendataan seluruh barang milik daerah secara sistematis dan terperinci. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah, kondisi, lokasi, serta status kepemilikan aset. Dengan inventarisasi yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola aset secara lebih efektif dan efisien, meminimalkan risiko kehilangan, serta memudahkan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah.

2. Pengawasan/Pengamanan

Pengawasan/Pengamanan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga agar barang milik daerah tetap dalam kondisi aman, terhindar dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Pengawasan meliputi pemantauan rutin dan pengendalian atas penggunaan aset, sementara pengamanan mencakup

tindakan preventif seperti penguncian, pengawasan fisik, dan penerapan sistem keamanan. Kedua aspek ini penting untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyelesaian barang bermasalah

Penyelesaian barang bermasalah mencakup langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani aset daerah yang mengalami kendala, seperti kerusakan, kehilangan, atau status kepemilikan yang tidak jelas. Proses ini meliputi identifikasi masalah, penilaian kondisi barang, pengajuan penghapusan atau perbaikan, serta penyelesaian administratif agar aset tercatat dengan benar. Penyelesaian barang bermasalah bertujuan agar data aset tetap akurat dan aset dapat kembali berfungsi atau dikeluarkan dari daftar secara resmi sesuai prosedur.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dan adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yaitu Efektivitas dan efisiensi operasi : Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi

berjalan dengan baik, sesuai sasaran yang ditetapkan, Keandalan laporan keuangan : Untuk menjamin laporan keuangan pemerintah yang akurat dan dapat dipercaya, Pengamanan aset negara/daerah : Untuk melindungi aset dari kerugian akibat penyalahgunaan atau tindak kecurangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : Untuk memastikan semua kegiatan organisasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang wajib dilaksanakan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (instansi pemerintah) untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. SPIP mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua tingkat kegiatan (Yuliana et al., 2021).

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), berisi aturan teknis yang mengatur tata kelola, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki keterkaitan erat sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.

Dan menurut Perbub Mojokerto Nomor 41 Tahun 2015 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah selanjutnya disebut SIMBADA adalah sistem pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi informasi klien-server yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya (Hanum & Ultari, 2019).

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pun menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi barang milik daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

2.1.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dalam konteks pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMD : dengan menerapkan SPIP, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Menjamin keandalan pelaporan keuangan : SPIP membantu dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan andal terkait dengan aset daerah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.
3. Mengamankan aset daerah : Melalui mekanisme pengendalian yang diterapkan dalam SPIP, aset daerah dapat terlindungi dari penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan yang tidak diinginkan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : SPIP memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMD mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghindari potensi pelanggaran dan sanksi hukum.

Dengan demikian, penerapan SPIP dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

2.1.5.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Merujuk dari Permendagri Nomor 7 tahun 2024 yang menjadi dasar SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, secara umum indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat mencakup aspek-aspek berikut (Pratami & Rufaedah, 2020) : Perencanaan Kebutuhan BMD, Pengadaan dan Pemanfaatan BMD, Pemeliharaan dan Pengamanan BMD, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan berisi tentang data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi-relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Rizqi, 2020)	Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)	Penatausahaan Asset Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada)	Hasil dari penelitian ini adalah dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh Bidang Asset belum tercapai maksimal, masih terdapat masalah didalam penerapannya. Oleh karena itu DPPKA khususnya bidang Asset perlu melakukan kerjasama antara pihak yang terkait, meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta lebih sering melakukan bina teknologi (BINTEK).
(Lahada, 2021)	Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso	Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Aset Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso secara keseluruhan telah dilakukan

			dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana yang Diatur Dalam PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016.
(Apipah & Kusumastuti, 2023)a	Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur SPIP berpengaruh positif dan signifikan sebesar 59,4% terhadap keamanan Aset Tetap, hanya Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan yang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh.
(Artedi & Surya, 2022)	Pengaruh SPIP dan Software Aplikasi SIMDA BMD Terhadap Kualitas Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)	SPIP Software Aplikasi SIMDA BMD Kualitas Penatausahaan Aset Tetap	Hasil Berdasarkan penelitian ini, sistem penatausahaan aset tetap secara keseluruhan dilakukan dengan ketentuan yang ada, penilaian terhadap proses penatausahaan aset tetap adalah proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dari SPIP terhadap kualitas

			Penatausahaan Aset Tetap dengan hubungan yang kuat dan Software Aplikasi SIMDA BMD dengan hubungan yang cukup kuat. Sedangkan secara simultan juga memiliki pengaruh yang signifikan.
(Putra et al., 2022)	Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd)	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Belum Efektif Digunakan Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal Ini Dibuktikan Dengan Kualitas Informasi Dan Kualitas Sistem Yang Kurang Baik Dan Pengguna Yang Merasa Tidak Puas Dalam Menggunakan Simda Bmd Serta Belum Tercapainya Outcome Dari Simda Bmd Ini Sendiri. Adapun Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Efektivitas Simda Bmd Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Adalah Perangkat Pendukung Dari Simda Bmd, Adanya Sistem Informasi Lain Yang Dianggap Lebih Baik Oleh

			Pengguna, Serta Kewajiban Dalam Penggunaannya.
(Kartini, 2023)	Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam)	Penatausahaan BMD Penertiban BMD Pengamanan BMD	Hasil penelitian secara parsial variabel penatausahaan barang milik daerah (X1) dengan nilai sig t (0,000) dan penertiban barang milik daerah (X2) dengan nilai sig t (0,005) berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah (Y).
(Hendra, 2023)	Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Penatausahaan BMD Penertiban BMD Pengamanan BMD	Hasil penelitian secara parsial variabel penatausahaan barang milik daerah (X1) dengan nilai sig t (0,000) dan penertiban barang milik daerah (X2) dengan nilai sig t (0,005) berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah (Y).
Maria Paula Wambrau (2020)	Analisis Penatausahaan Aset Tetap Kendaraan Dinas Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jayapura)	Penatausahaan Aset Tetap Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap kendaraan dinas meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan melalui sistem informasi manajemen barang milik daerah sebesar 70% sehingga termasuk dalam kriteria “sesuai”.
(Pratami &	Pengaruh	Implementasi	Hasil penelitian ini

Rufaedah, 2020)	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengamanan Aset Tetap	menunjukkan, secara simultan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset tetap sebesar 78,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
(Suherlan et al., 2022)	Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi)	Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pengamanan Aset Tetap	Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Bekasi tahun 2020 menunjukkan bahwa masih banyak aset tetap yang belum aman, seperti aset tetap berupa tanah yang belum didukung dengan sertifikat kepemilikan, pencatatan aset tetap yang belum baik dan penggunaan aset tetap yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan aset diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sumber : Berbagai Sumber Penelitian

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut (Priadana & Sunarsi, 2021), kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati

dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

2.3.1 Hubungan Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan (Muhammad Hendra,2023).

Tujuan dari penatausahaan barang milik daerah adalah untuk meyakinkan keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya, mengetahui kondisi terkini barang baik rusak ringan atau rusak berat, mendata permasalahan yang ada atas inventaris, semacam sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, yang dikuasai pihak ketiga dan menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah. Indikator penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan

barang milik daerah.

2.3.2 Hubungan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penertiban Barang Milik Daerah (BMD) adalah upaya untuk mengatur dan memastikan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Penertiban BMD bertujuan untuk memastikan BMD digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kartini, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya. Tujuan dilakukannya pemeliharaan yaitu agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang rusak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kartini, 2023) dan (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penertiban barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah .

2.3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Memoderasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dan adapun tujuan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yaitu Efektivitas dan efisiensi operasi : Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik, sesuai sasaran yang ditetapkan, Keandalan laporan keuangan : Untuk menjamin laporan keuangan pemerintah yang akurat dan dapat dipercaya, Pengamanan aset negara/daerah : Untuk melindungi aset dari kerugian akibat penyalahgunaan atau tindak kecurangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : Untuk memastikan semua kegiatan organisasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah selanjutnya disebut SIMBADA adalah sistem pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi informasi klien-server yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas Pemerintah Kabupaten Mandailing

Natal pun menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi barang milik daerah yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ruminingsih et al., 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah.

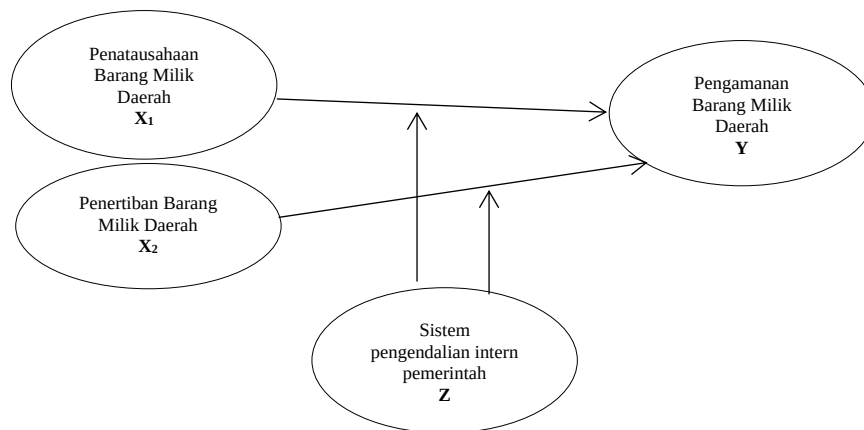
2.3.4 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Memoderasi Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), berisi aturan teknis yang mengatur tata kelola, penggunaan, dan pengawasan barang milik daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Dalam hal ini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki keterkaitan erat sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Penelitian dilakukan oleh (Pratami & Rufaedah, 2020) dan (Apipah & Kusumastuti, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah

memoderasi pengaruh penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah. Penelitian lain terkait sistem pengendalian intern sebagai berikut (Lubis & Lufriansyah, 2024), (Fadhila & Tanjung, 2022), (Aisyah et al., 2023) dan (Adiko et al., 2019) .

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, kemudian disusun konsep penelitian yang merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat Pengaruh Antara Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.
2. Terdapat Pengaruh Antara Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan yaitu metode asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Menurut (Sugiyono, 2019) “Pendekatan asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Azwar et al., 2015) “Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik”.

Menurut (Azwar et al., 2015) Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif permasalahan tidak ditentukan diawal, tetapi permasalahan ditemukan setelah peneliti terjun ke lapangan dan apabila peneliti memperoleh permasalahan baru maka permasalahan tersebut diteliti kembali sampai semua permasalahan telah jenuh dan telah dijawab. Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 31 OPD.

3.3.2. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel yang digunakan yaitu *sensus sampling*. *Sensus sampling* atau disebut juga sampel jenuh artinya teknik untuk menentukan sampel dengan mengambil seluruh populasi menjadi sampel (Sugiyono, 2016).

Tabel 3.2. Sampel Penelitian

No.	Nama OPD (Badan dan Dinas)	Jumlah Responden
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 orang
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 orang
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	2 orang
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2 orang
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2 orang
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 orang
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2 orang
8	DINAS KESEHATAN	2 orang
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 orang

No.	Nama OPD (Badan dan Dinas)	Jumlah Responden
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2 orang
11	DINAS PERHUBUNGAN	2 orang
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 orang
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2 orang
14	DINAS TENAGA KERJA	2 orang
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 orang
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2 orang
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 orang
18	DINAS PERDAGANGAN	2 orang
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2 orang
20	DINAS PARIWISATA	2 orang
21	DINAS PERTANIAN	2 orang
22	DINAS PERIKANAN	2 orang
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	2 orang
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2 orang
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 orang
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP	2 orang
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2 orang
28	SEKRETARIAT DPRD	2 orang
29	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	2 orang
30	RSUD PANYABUNGAN	2 orang
31	RSUD DR. HUSNI THAMRIN	2 orang
Total		62 orang

Sumber : Info Madina (2025)

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel berjumlah 62 orang.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Operasional variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam

operasionalisasi variabel penelitian. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah (X_1)
2. Penertiban Barang Milik Daerah (X_2)
3. Pengamanan Barang Milik Daerah (Y)
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)

Variabel yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, selanjutnya diuraikan dalam variabel, dimensi, serta indikator-indikator yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkan ke dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Defenisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala
Pengamanan Barang Milik Daerah (Y)	Pengamanan merupakan suatu kegiatan/tindakan untuk mengendalikan dan menertibkan dengan upaya pengurusan aset daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.	1. Fisik 2. Administrasi 3. Hukum (Lahada, 2021)	Ordinal
Penatausahaan Barang Milik Daerah (X_1)	Penatausahaan mengacu pada kegiatan administratif dalam pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Fokusnya pada pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi barang secara tertib dan terstruktur.	1. Pencatatan 2. Pengarsipan 3. Pelaporan (Artedi & Surya, 2022)	Ordinal

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Skala
Penertiban Barang Milik Daerah (X_2)	Penertiban fokus pada upaya memastikan barang milik daerah dikelola sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku, termasuk pengamanan fisik, penyelesaian status hukum, dan pemanfaatan barang secara optimal.	1. Inventarisasi 2. Pengawasan/Pengamanan 3. Penyelesaian barang bermasalah (Kartini, 2023)	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)	SPIP memberikan panduan untuk menerapkan pengendalian intern yang komprehensif dalam pengelolaan BMD. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti pencatatan aset yang akurat, pelaporan yang sesuai standar, pengamanan aset dari penyalahgunaan, dan pengawasan terhadap penggunaan aset sesuai ketentuan dalam Permendagri.	1. Perencanaan Kebutuhan BMD 2. Pengadaan dan Pemanfaatan BMD 3. Pemeliharaan dan Pengamanan BMD 4. Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Pratami & Rufaedah, 2020)	Ordinal

Sumber : Berbagai Sumber Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah : (1) Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014 : 142). Sementara Suharsimi (1995 : 136 -138) mengatakan angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang ($\checkmark$) pada kolom atau tempat yang sesuai. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket campuran yaitu gabungan antara angket terbuka dan tertutup. Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup.

3.6 Uji Instrumen Data

Penelitian ini menggunakan skala Likert, adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2014). Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Skor Pendapat Responden

No.	Jawaban	Skor
1	Sangat Baik (SB)	5
2	Baik (B)	4
3	Kurang Baik (KB)	3
4	Tidak Baik (TB)	2
5	Sangat Tidak Baik (STB)	1

Sumber : (Ghozali & Latan, 2015)

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2016).

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Kriteria lainnya dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut : Bila korelasi positif dan $r > 0,361$ maka butir instrumen tersebut

dinyatakan valid. Butir pertanyaan tidak valid tidak diikuti sertakan dalam uji hipotesis. Berikut adalah hasil uji validitas yang diuji pada responden dari OPD se-Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 30 responden.

Berikut adalah hasil uji validitas dan reliabilitas yang diuji pada perwakilan responden untuk melihat apakah kuesioner layak untuk disebarkan kepada target responden, adapun dalam pengujian awal diambil 30 responden, adapun r tabel untuk 30 responden dengan signifikansi 5% = 0,361.

Tabel 3.5
Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengamanan BMD (Y)	1	0.941	0,361	Valid
	2	0.864	0,361	Valid
	3	0.941	0,361	Valid
	4	0.948	0,361	Valid
	5	0.947	0,361	Valid
	6	0.952	0,361	Valid
Penatausahaan BMD (X ₁)	1	0.916	0,361	Valid
	2	0.886	0,361	Valid
	3	0.981	0,361	Valid
	4	0.970	0,361	Valid
	5	0.967	0,361	Valid
	6	0.894	0,361	Valid
Penertiban BMD (X ₂)	1	0.927	0,361	Valid
	2	0.982	0,361	Valid
	3	0.940	0,361	valid
	4	0.943	0,361	valid
	5	0.887	0,361	valid
	6	0.928	0,361	valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1	0.858	0,361	valid
	2	0.924	0,361	valid
	3	0.885	0,361	valid
	4	0.839	0,361	valid
	5	0.820	0,361	valid
	6	0.909	0,361	valid
	7	0.922	0,361	valid
	8	0.950	0,361	valid

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat nilai dari setiap item pernyataan seluruh variabel $> 0,361$ dan hal ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dinyatakan valid sehingga seluruh butir pertanyaan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya ke seluruh sampel penelitian.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Untuk uji reliabilitas digunakan metode *Alpha*, hasilnya bisa dilihat dari nilai *Alpha Cronbach*. hasil peneitian reliabel terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dimana instrumen dibagi menjadi dua kelompok.

Apabila korelasi *pearson product moment* 0,7 atau lebih maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup tinggi, namun sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel.

Tabel 3.6.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengamanan BMD	0,819	0,7	Reliabel

Penatausahaan BMD	0,799		Reliabel
Penertiban BMD	0,819		Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,817		Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS (2025)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat nilai dari seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,7 dan hal ini dapat disimpulkan bahwa pernyataan seluruh variabel dinyatakan reliabel.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sinulingga (2013) mendefinisikan statistik deskriptif dan inferensial tersebut sebagai berikut :

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ialah suatu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi objek penelitian apa adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan tertentu berdasarkan semua data yang telah terkumpul. Berdasarkan pengertian di atas, analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang situasi yang terjadi atau berlaku pada objek penelitian.

Analisis data statistik deskriptif menyajikan data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram. Adapun data-data yang disajikan tersebut adalah data-data yang menampilkan nilai rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum dan minimum, tabulasi, dan sebagainya untuk melihat perbedaan data

berdasarkan kategori yang ada pada data tersebut dan dipaparkan apa adanya tanpa melakukan analisis mendalam terhadap data-data tersebut. Berikut rincian data-data tersebut :

- a. Mean (X) adalah nilai rata- rata.
- b. Modus (Mo) adalah nilai varian yang memiliki frekuensi paling tinggi.
- c. Median (Me) adalah nilai tengah, suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi sebelah atas dan 50% dari frekuensi sebelah bawah.
- d. Maksimal, adalah nilai yang paling tinggi dari data-data yang ada.
- e. Minimal, adalah nilai yang paling rendah dari data-data yang ada.

Untuk melihat kecenderungan penilaian terhadap pernyataan yang diberikan kepada responden, maka dilihat dari nilai rata-rata (Mean). Analisis mean dilakukan dengan membuat suatu batas kelas yang digunakan untuk memutuskan apakah nilai rata-rata dapat masuk dalam kategori baru. Hasil dari rata-rata kemudian dibagi pada rentang skala berdasarkan rumus berikut :

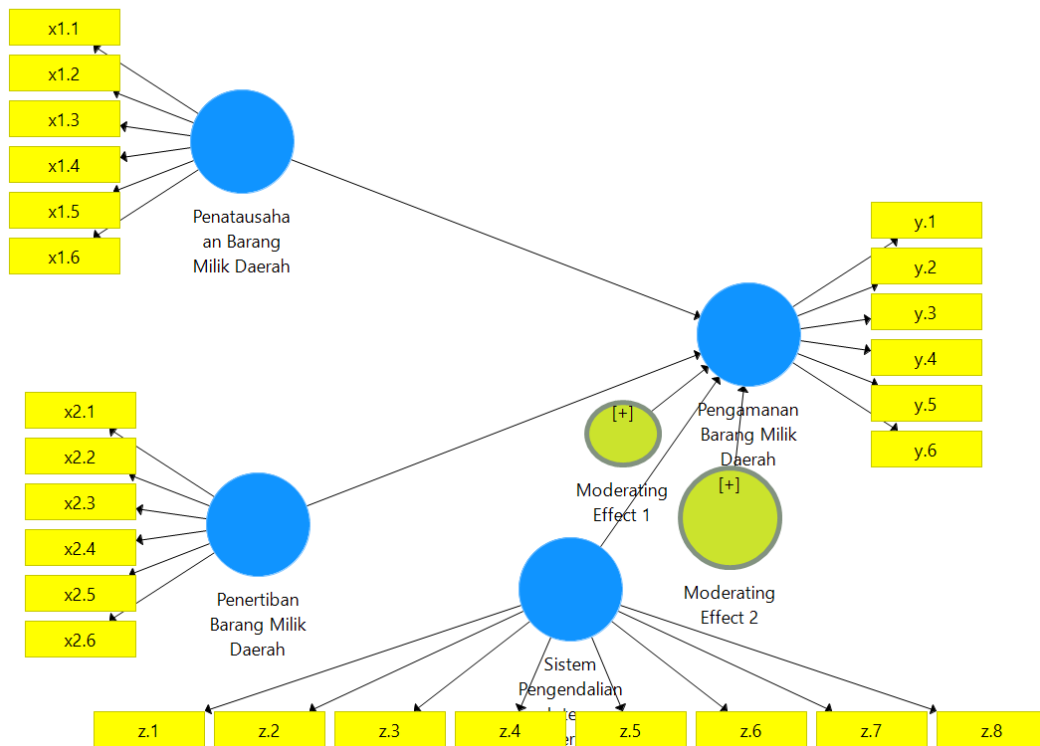
$$\text{Rentang Skala Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Nilai Tertinggi}}$$

3.6.2 SEM – PLS (*Structural Equation Modeling – Partial Least Square*)

SEM (*Structural Equation Modeling*) adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung (Hair Jr et al., 2017).

Pada tahapan ini akan membahas pendekatan yang akan digunakan untuk

penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan yang akan digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang dikembangkan oleh Herman Wold (1985) sebagai teknik analisis data dengan *software SmartPLS* versi 3.2 yang dapat di-download dari <http://www.smartpls.de>. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold, 1985 dalam Imam Ghozali, 2006) karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah :



Gambar 3.1. Model Struktural PLS

Keterangan :

X_1 : Penatausahaan BMD

X_2 : Penertiban BMD

Y : Pengamanan BMD

Z : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tahapan penghitungan dengan menggunakan PLS dikelompokkan menjadi langkah-langkah validitas konvergen dan validitas diskriminan. Penjelasan langkah-langkah analisis pengolahan data sebagai berikut :

Menurut (Hair Jr et al., 2017) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu :

1. Analisis model pengukuran (*outer model*), yakni

- a. Realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*);
 - b. Validitas konvergen (*convergent validity*);
 - c. Validitas diskriminan (*discriminant validity*).
2. Analisis model struktural (*inner model*), yakni
- a. Kolinieritas;
 - b. Pengujian hipotesis ;
 - c. Koefisien determinasi (*r-square*).

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut : kategori pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut :

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

1. Analisa Outer Model

Analisa *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-

indikatornya. Analisa *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator :

a. Reliabilitas dan Validitas Konstruk

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficient*. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,700$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

b. Validitas Konvergen

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar *item score/component score* dengan *construct score*, yang dapat dilihat dari *standardized loading factor* yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,4$ dengan konstruk yang ingin diukur.

c. Validitas Diskriminan

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai *discriminant validity* yaitu dengan melihat nilai Nilai *Average Variant Extracted* (AVE) $> 0,50$, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

2. Analisis Inner Model

Analisis *Inner Model* biasanya juga disebut dengan (*inner relation*, *structural model* dan *substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa *inner model* dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi *inner model* dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang *substantive*. Selain melihat nilai *R-square*, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai *Q-square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

a. Kolinearitas (*Colinierity /Variance Inflation Factor/VIF*)

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar variabel laten/konstruk apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung masalah jika dipandang dari sudut metodologis, karena

memiliki dampak pada estimasi signifikansi statistiknya. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (*colinearity*). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014; Garson, 2016). Jika nilai VIF lebih besar dari 5,00 maka berarti terjadi masalah kolinearitas, dan sebaliknya tidak terjadi masalah kolinearitas jika nilai $VIF < 5,00$ (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

b. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk *alpha* 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika $t\text{-statistik} > 1,68$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$. Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

c. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014; Garson, 2016). Nilai *R Square* sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat, *R Square* sebesar

0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang dan nilai *R Square* sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut dengan Kabupaten Madina merupakan lembaga eksekutif di wilayah administratif Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Struktur pemerintahan terdiri dari Bupati sebagai kepala daerah, Wakil Bupati, serta perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas, badan, dan kecamatan.

Secara geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah lebih dari 6.000 km². Wilayah ini terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dan garis pantai yang menghadap ke Samudera Hindia. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah karena kondisi geografis yang cukup kompleks. Namun demikian, hal ini juga memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pemerintah kabupaten berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berbagai program pembangunan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pelestarian lingkungan. Pemerintah juga aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pusat, serta pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengatasi berbagai persoalan sosial serta ekonomi yang dihadapi masyarakat mandailing natal.

4.1.2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada reponden yang merupakan pegawai pada bagian aset di Pemerintah Kabupaten Madina, maka diperoleh 62 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket kepada 62 responden, artinya seluruh kuesioner yang disebar dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuesioner :

Tabel 4.1.
Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	62
2	Jumlah Kuesioner yang Kembali	62
3	Jumlah Kuesioner rusak/cacat	0
4	Jumlah Kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis data	62
Respon rate = $62/62 \times 100\%$		100%
Data yang diperoleh		62

Sumber : Data diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang disebarakan kepada responden sebanyak 62 kuesioner, dan semua kuesioner tersebut dikembalikan dan terisi dengan baik. Oleh karena itu data yang bisa diperoleh sebanyak 62 dengan presentase 100%.

4.1.3. Demografi Responden

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 62 kuesioner kepada responden yang merupakan pegawai bagian aset di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, maka yang kembali dan diisi sebanyak 62 orang responden melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan demografi responden di bawah ini. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan pegawai bagian aset. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	45	72,5%
Perempuan	17	27,4%
Jumlah	62	100 %

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas responden adalah yang memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 72,5% atau sebanyak 45 orang, sedangkan yang memiliki jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 27,4% atau sebanyak 17 orang.

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
<30 Tahun	1	1,6%

30-35 Tahun	17	28%
36-40 Tahun	12	20%
>40 Tahun	32	50,7%
Jumlah	62	100 %

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwasanya usia terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah >40 tahun dengan besaran nilai 50% atau sebanyak 32 orang, sedangkan 30-35 sebesar 28,3% atau sebanyak 17 orang, usia 12 sebesar 20% atau sebanyak 12 orang dan <30 Tahun sebesar 1,6% atau sebanyak 1 orang.

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
D3	2	1,6%
S1	46	76,6%
S2	12	20%
Lainnya	2	1,6%
Jumlah	62	100 %

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwasanya tingkat pendidikan terakhir terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah S1 dengan besaran nilai 76,6% atau sebanyak 46 orang, sedangkan S2 sebesar 20% atau sebanyak 12 orang, serta D3 dan lainnya sebesar 1,6% atau sebanyak 2 orang.

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Akuntansi	6	10%
Manajemen	27	43,3%
Hukum	12	18,3%
Lainnya	17	28,3%
Jumlah	62	100 %

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwasanya bidang pendidikan

(mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden dengan bidang Pendidikan Manajemen sebesar 43,3% atau sebanyak 27 orang, responden dengan bidang Pendidikan Lainnya sebesar 28,3% atau sebanyak 17 orang, responden dengan bidang Pendidikan Hukum sebesar 18,3% atau sebanyak 12 orang dan responden dengan bidang Pendidikan Akuntansi sebesar 10% atau sebanyak 6 orang.

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Pemerintahan

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
< 2 Tahun	3	8,8%
2-5 Tahun	22	62,2 %
> 5 Tahun	14	31,1 %
Jumlah	62	100 %

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya lama bekerja (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang sudah bekerja selama 2-5 tahun sebesar 62,2% atau sebanyak 22 orang, responden yang sudah bekerja selama >5 tahun sebesar 31,1% atau sebanyak 14 orang dan responden yang sudah bekerja selama <1 tahun sebesar 8,8% atau sebanyak 3 orang.

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Bagian Aset

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
< 2 Tahun	27	43,5%
2-5 Tahun	24	38,7%
> 5 Tahun	11	17,7%
Jumlah	62	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya lama bekerja (mayoritas) pada bagian aset yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden selama <2 tahun sebesar 43,5% atau sebanyak 27 orang, responden yang sudah

bekerja selama 2-5 tahun sebesar 38,7% atau sebanyak 24 orang dan responden yang sudah bekerja selama >5 tahun sebesar 17,7% atau sebanyak 11 orang.

4.1.4. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah (Y), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z), Penatausahaan BMD (X_1) dan Penertiban BMD (X_2). Deskripsi dari pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pernyataan yang diberikan penulis kepada responden.

Deskripsi hasil penelitian merupakan tanggapan responden yang mengisi kuesioner mengenai pada pemerintah kabupaten mandailing natal. Berikut ini akan dilihat mengenai kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian. Kecenderungan jawaban responden ini dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Analisis deskriptif tersebut dijabarkan kedalam Rentang Skala sebagai berikut:

$$RS = (m - n) / b$$

(Sugiyono, 2012).

keterangan :

rs = rentang skala

m = jumlah skor tertinggi pada skala

n = jumlah skor terendah pada skala

b = jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Perhitungan tersebut adalah :

$$RS = (5 - 1) / 5 = 0,80$$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Skala Interval

Interval	Kategori
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81-2,60	Tidak Baik
2,61-3,40	Kurang Baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5,00	Sangat Baik

4.1.4.1 Variabel Pengamanan Barang Milik Daerah (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden yang ada di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pengamanan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Skor Angket Untuk Variabel Pengamanan Barang Milik Daerah (Y)

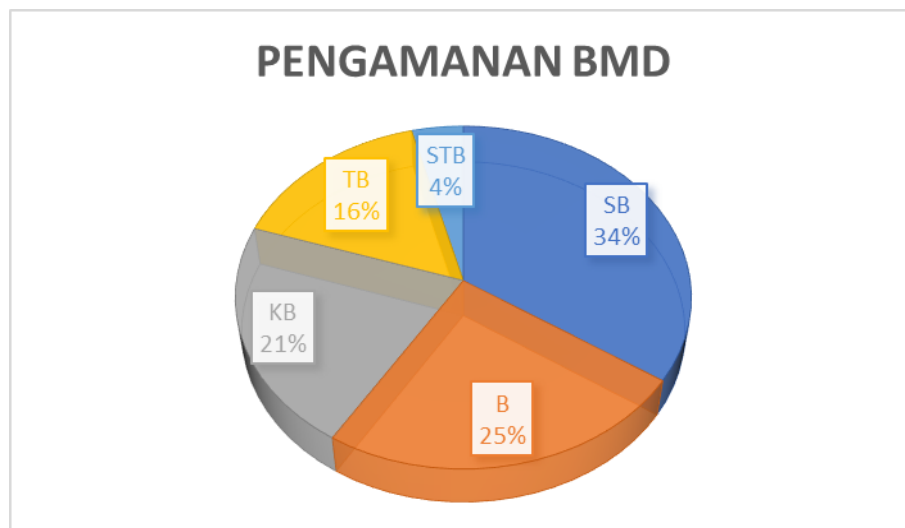
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH (Y)										
No	Pertanyaan	Ket	SB	B	KB	TB	STB	Total	Rata-rata skor	Kategori
Fisik									3,96	
1	Penyimpanan barang milik daerah atas barang bergerak di instansi tempat anda bekerja	F	25	20	13	3	1	62	4,05	Baik
		%	40,3	32,3	21,0	4,8	1,6	100		
		Skor	125	80	39	6	1	251		
2	Penjagaan dan perawatan atas barang milik daerah atas barang bergerak di instansi tempat anda bekerja	F	21	22	12	4	3	62	3,87	Baik
		%	33,9	35,5	19,4	6,5	4,8	100		
		Skor	105	88	36	8	3	240		
Administrasi									3,85	
3	Proses pencatatan dan penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah di instansi tempat anda bekerja	F	25	11	10	13	3	62	3,68	Baik
		%	40,3	17,7	16,1	21,0	4,8	100		
		Skor	125	44	30	26	3	228		
4	Proses ineventarisasi dan pengarsipan barang milik daerah di instansi tempat anda bekerja	F	24	21	12	4	1	62	4,02	Baik
		%	38,7	33,9	19,4	6,5	1,6	100		
		Skor	120	84	36	8	1	249		
Hukum									3,27	
5	Proses kelengkapan bukti status kepemilikan	F	22	9	12	16	3	62	3,50	Baik
		%	35,5	14,5	19,4	25,8	4,8	100		

	barang milik daerah	Skor	110	36	36	32	3	217		
6	Penjagaan dokumen kepemilikan agar tidak terjadi penyelewengan barang milik daerah	F	11	8	20	19	4	62	3,05	Cukup Baik
		%	17,7	12,9	32,3	30,6	6,5	100		
		Skor	55	32	60	38	4	189		
Rata-rata			34,41	24,46	21,24	15,86	4,03	100	3,69	Baik

Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.9 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel pengamanan barang milik daerah yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel pengamanan barang milik daerah yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Fisik, Administrasi dan Hukum) yang terbagi dalam 6 item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,69 yang termasuk dalam kategori baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel pengamanan barang milik daerah juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.1. Diagram Deskriptif Pengamanan Barang Milik Daerah

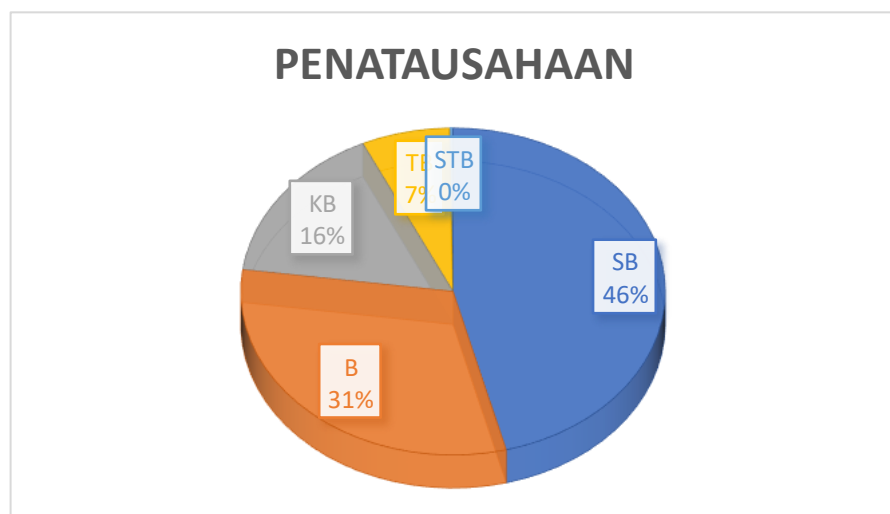
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item

5	Penerbitan laporan barang milik daerah dilakukan instansi tempat anda bekerja setiap tahun	F	29	16	13	4	0	62	4,13	Baik
		%	46,8	25,8	21,0	6,5	0,0	100		
		Skor	145	64	39	8	0	256		
6	kemudahan akses laporan barang milik daerah pada Instansi tempat anda bekerja	F	29	18	10	5	0	62	4,15	Baik
		%	46,8	29,0	16,1	8,1	0,0	100		
		Skor	145	72	30	10	0	257		
Rata-rata			45,97	31,18	15,86	6,72	0,27	100	4,16	Baik

Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.10 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel penatausahaan BMD yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel penatausahaan BMD yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Pencatatan, Pengarsipan dan Pelaporan) yang terbagi dalam 6 item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 4,16 yang termasuk dalam kategori baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel penatausahaan BMD juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.2. Diagram Deskriptif Penatausahaan BMD

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan efektifitas pencatatan barang milik daerah pada instansi tempat anda bekerja, grafik di atas menunjukkan jawaban rata-rata responden, Adapun jawaban rata-rata responden dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 46%, baik sebesar 31%, kurang baik sebesar 16%, tidak baik sebesar 7% dan sangat tidak baik sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penatausahaan BMD telah berjalan baik dalam hal efektifitas pencatatan barang milik daerah.

4.1.4.3 Variabel Penertiban BMD (X₂)

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden yang ada di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variable Penertiban BMD sebagai berikut :

Tabel 4.11
Skor Angket Untuk Variabel Penertiban BMD (X₂)

PENERTIBAN BMD (X ₂)										
No	Pertanyaan	ket	SB	B	KB	TB	STB	Total	Rata-rata skor	Kategori
Inventarisasi									4,28	
1	Pembuatan buku inventaris barang oleh pengguna di instansi pemerintahan tempat anda bekerja	F	32	19	9	2	0	62	4,31	Sangat Baik
		%	51,6	30,6	14,5	3,2	0,0	100		
		Skor	160	76	27	4	0	267		
2	Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah terkait dengan pengarsipan secara berkala pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja	F	30	22	6	4	0	62	4,26	Sangat Baik
		%	48,4	35,5	9,7	6,5	0,0	100		
		Skor	150	88	18	8	0	264		

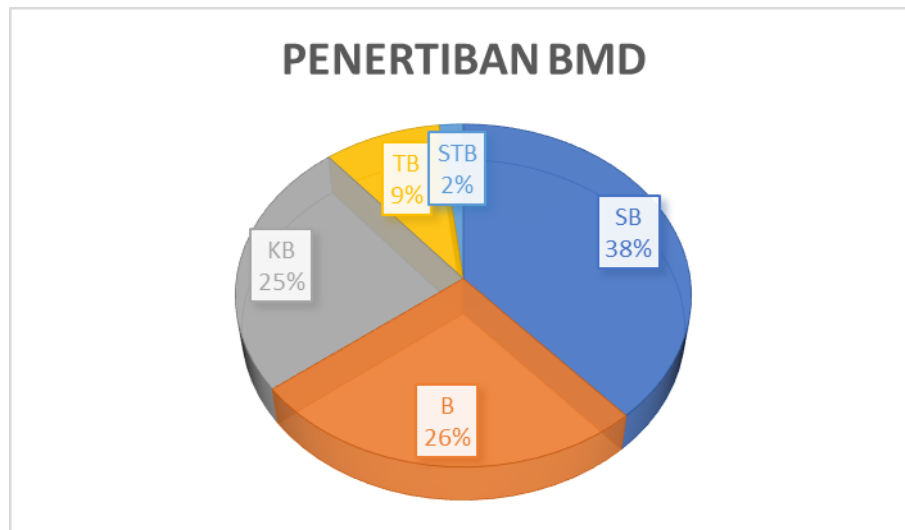
Pengawasan									4,15	
3	Ketertiban waktu laporan mutasi barang oleh pengguna pada pemerintahan tempat anda bekerja	F	29	20	8	5	0	62	4,18	Baik
		%	46,8	32,3	12,9	8,1	0,0	100		
		Skor	145	80	24	10	0	259		
4	Pencantuman jenis, merek , type dan sebagainya dalam pelaporan barang milik daerah di instansi pemerintahan tempat anda bekerja	F	29	18	10	4	1	62	4,13	Baik
		%	46,8	29,0	16,1	6,5	1,6	100		
		Skor	145	72	30	8	1	256		
Penyelesaian BMD									3,27	
5	Kelancaran penarikan barang milik daerah jika penarikan pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja	F	11	10	25	11	5	62	3,18	Kurang Baik
		%	17,7	16,1	40,3	17,7	8,1	100		
		Skor	55	40	75	22	5	197		
6	Penyelesaian serah terima barang milik daerah yang diputuskan dan dikembalikan pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja	F	12	8	33	8	1	62	3,35	Kurang Baik
		%	19,4	12,9	53,2	12,9	1,6	100		
		Skor	60	32	99	16	1	208		
Rata-rata			38,44	26,08	24,46	9,14	1,88	100	3,90	Baik

Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.11 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel penertiban BMD yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel penertiban BMD yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Inventarisasi, Pengawasan dan Penyelesaian BMD) yang terbagi dalam enam item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,90 yang termasuk dalam kategori baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel penertiban BMD juga di

tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.3. Diagram Deskriptif Penertiban BMD

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pembuatan buku inventaris barang oleh pengguna di instansi pemerintahan tempat anda bekerja, dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 38%, baik sebesar 26%, kurang baik sebesar 25%, tidak baik sebesar 9% dan sangat tidak baik sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan penertiban BMD telah berjalan baik dalam hal inventarisasi.

4.1.4.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden yang ada di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Skor Angket Untuk Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)

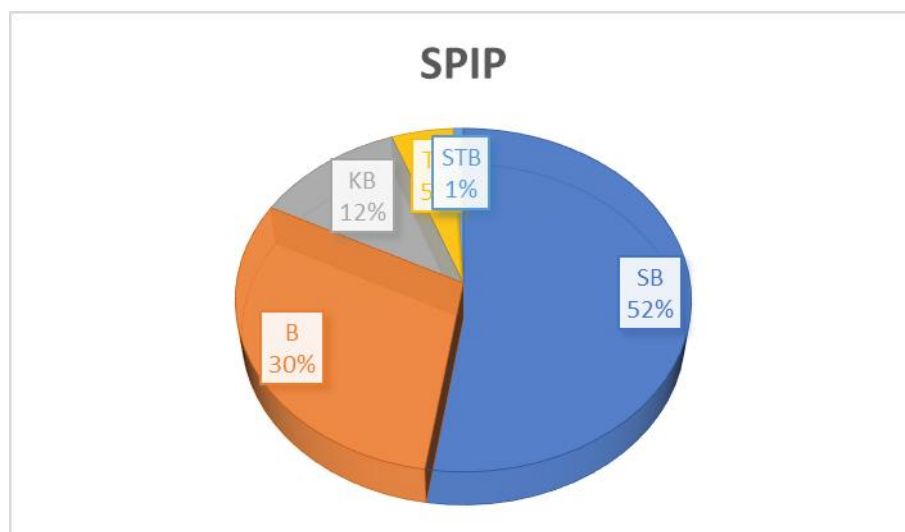
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Z)										
No	Pertanyaan	ket	SB	B	KB	TB	STB	Total	Rata-rata skor	Kategori
Perencanaan Kebutuhan									4,49	Sangat Baik
1	Penerapan SOP dalam merencanakan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja	F	32	23	5	2	0	62	4,37	
		%	51,6	37,1	8,1	3,2	0,0	100		
		Skor	160	92	15	4	0	271		
2	Perencanaan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja	F	42	17	2	1	0	62	4,61	Sangat Baik
		%	67,7	27,4	3,2	1,6	0,0	100		
		Skor	210	68	6	2	0	286		
Pengadaan dan Pemanfaatan									4,18	Sangat Baik
3	Kelancaran pengadaan BMD pada instansi tempat anda bekerja	F	31	18	9	4	0	62	4,23	
		%	50,0	29,0	14,5	6,5	0,0	100		
		Skor	155	72	27	8	0	262		
4	Efektifitas penggunaan BMD pada instansi tempat anda bekerja	F	29	18	10	4	1	62	4,13	Baik
		%	46,8	29,0	16,1	6,5	1,6	100		
		Skor	145	72	30	8	1	256		
Pemeliharaan dan Pengamanan									4,10	Baik
5	Cara instansi tempat anda bekerja dalam memelihara dan mengamankan BMD	F	28	19	9	5	1	62	4,10	
		%	45,2	30,6	14,5	8,1	1,6	100		
		Skor	140	76	27	10	1	254		
Penghapusan dan Pemindahtanganan									4,25	Sangat Baik
6	Cara instansi tempat anda bekerja dalam menghapus BMD dari arsip	F	33	18	8	3	0	62	4,31	
		%	53,2	29,0	12,9	4,8	0,0	100		
		Skor	165	72	24	6	0	267		
7	Cara instansi tempat anda bekerja dalam melakukan pemindahtanganan BMD dari arsip	F	31	17	10	3	1	62	4,19	Baik
		%	50,0	27,4	16,1	4,8	1,6	100		
		Skor	155	68	30	6	1	260		
Pelaporan dan Pertanggungjawaban										
8	Cara instansi tempat anda bekerja dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban BMD	F	34	20	5	2	1	62	4,35	Sangat Baik
		%	54,8	32,3	8,1	3,2	1,6	100		
		Skor	170	80	15	4	1	270		
Rata-rata			52,4	30,2	11,7	4,8	0,8	100,0	4,29	Sangat Baik

Data Penelitian Diolah (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.12 diketahui rata-rata karakteristik jawaban

maupun tanggapan dari responden terhadap variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang diukur dengan lima indikator pengukuran (Perencanaan kebutuhan, Pengadaan dan pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengamanan, Penghapusan dan pemindatanganan serta Pelaporan dan pertanggung jawaban) yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 4,29 yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil pengujian deskriptif pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah juga di tampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.4. Diagram Deskriptif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan hasil jawaban responden di atas maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan perencanaan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja, adapun jawaban rata-rata responden dengan jumlah responden menjawab

sangat baik sebanyak 52%, baik sebesar 30%, kurang baik sebesar 12%, tidak baik sebesar 5% dan sangat tidak baik sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah dalam perencanaan kebutuhan telah berjalan baik dalam sistem pengendalian intern pemerintah.

4.2. Hasil Pengujian SEM PLS

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

4.2.1. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai *fit model* dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

1) *Convergent Validity*

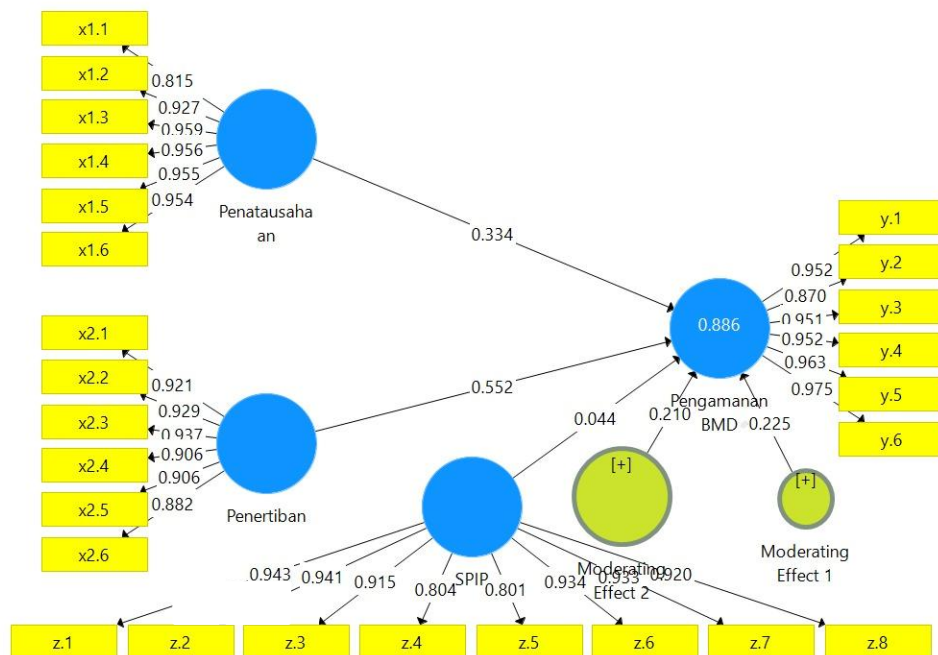
Validitas konvergen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran *alternative* dari

konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, maka dilihat dari nilai *outer loading*nya. Jika nilai *outer loading* lebih besar dari (0,4) maka suatu indikator adalah valid (Hair Jr, et.al, 2017). Berikut dibawah ini tabel *outer loading* beserta gambar Skema Penelitian Struktural SEM-PLS :

Tabel 4.13
Outer Loading

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Rule of Thumb</i>	Kriteria
Penatausahaan BMD (X ₁)	X _{1.1}	0,815	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{1.2}	0,927	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{1.3}	0,959	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{1.4}	0,956	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{1.5}	0,955	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{1.6}	0,954	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Penertiban BMD (X ₂)	X _{2.1}	0,921	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{2.2}	0,929	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{2.3}	0,937	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{2.4}	0,906	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{2.5}	0,906	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	X _{2.6}	0,882	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
Pengamanan BMD (Y)	Y.1	0,952	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Y.2	0,870	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Y.3	0,951	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Y.4	0,952	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Y.5	0,963	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Y.6	0,975	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
SPIP (Z)	Z.1	0,943	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.2	0,941	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.3	0,915	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.4	0,804	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.5	0,801	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.6	0,934	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.7	0,933	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
	Z.8	0,920	0,4	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber : Pengolahan Data (2025)



Gambar 4.5 Persamaan Struktural

2) *Discriminant Validity*

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity*, apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (Ghozali, 2017). Berikut adalah tabel *cross loading* dengan nilai *Discriminant Validity* pada masing-masing indikator :

Tabel 4.14
Cross Loading

	Penatausahaan	Penertiban	Pengamanan BMD	SPIP
X _{1.1}	0,815	0,792	0,749	0,689
X _{1.2}	0,927	0,893	0,861	0,804
X _{1.3}	0,959	0,949	0,891	0,825
X _{1.4}	0,956	0,932	0,906	0,826
X _{1.5}	0,955	0,916	0,870	0,842
X _{1.6}	0,954	0,917	0,897	0,811
X _{2.1}	0,929	0,921	0,862	0,774
X _{2.2}	0,918	0,929	0,874	0,796
X _{2.3}	0,914	0,937	0,894	0,817
X _{2.4}	0,876	0,906	0,829	0,769
X _{2.5}	0,848	0,906	0,828	0,718
X _{2.6}	0,826	0,882	0,837	0,720
Y ₁	0,858	0,875	0,952	0,752
Y ₂	0,788	0,831	0,870	0,711
Y ₃	0,918	0,887	0,951	0,813
Y ₄	0,867	0,870	0,952	0,747
Y ₅	0,908	0,915	0,963	0,810
Y ₆	0,921	0,918	0,975	0,827
Z ₁	0,788	0,777	0,823	0,943
Z ₂	0,794	0,784	0,829	0,941
Z ₃	0,762	0,766	0,778	0,915
Z ₄	0,687	0,670	0,612	0,804
Z ₅	0,662	0,614	0,599	0,801
Z ₆	0,844	0,805	0,768	0,934
Z ₇	0,827	0,805	0,736	0,933
Z ₈	0,832	0,802	0,745	0,920

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* untuk variabel penatausahaan BMD lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel penatausahaan BMD dinyatakan valid. Nilai *outer loading* untuk variabel penertiban BMD lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel penertiban BMD dinyatakan valid. Nilai *outer loading* untuk variabel pengamanan barang milik daerah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada

variabel pengamanan barang milik daerah dinyatakan valid. Nilai *outer loading* untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah lebih besar dari 0,4 maka semua indikator pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah dinyatakan valid.

Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variant Extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (Ghozali, 2017).

Tabel 4.15
Average Variant Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Penatausahaan	0,864
Penertiban	0,835
Pengamanan BMD	0,892
SPIP	0,811

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai AVE variabel Penatausahaan BMD, Penertiban BMD, Pengamanan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah > 0,500 maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

3) *Composite Reliability*

Composite Reliability adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai reliabilitas komposit dengan kriteria suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai reliabilitas komposit > 0,600 (Hair Jr, et.al, 2017).

Tabel 4.16
Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Penatausahaan	0,974
Penertiban	0,968
Pengamanan BMD	0,980
SPIP	0,972

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Composite reliability* variabel Penatausahaan BMD, Penertiban BMD, Pengamanan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah $> 0,600$ maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah reliabel.

4) *Cronbach's Alpha*

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$. Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* masing-masing dari variabel :

Tabel 4.17
Cronbachs Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Penatausahaan	0,968
Penertiban	0,960
Pengamanan BMD	0,975
SPIP	0,966

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel Penatausahaan BMD, Penertiban BMD, Pengamanan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah $> 0,700$ maka masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang tinggi.

4.2.2. Analisis Model Struktural (*inner Model*)

Setelah memenuhi kriteria *outer model*, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai uji *goodness of fit*.

1) Uji *Path Coefficient*

Evaluasi *path coefficient* digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Berdasarkan gambar Skema Penelitian Struktural SEM-PLS menjelaskan bahwa nilai *path coefficient* variabel penatausahaan BMD sebesar 0,334, variabel penertiban BMD 0,552, variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,044, berdasarkan uraian tersebut menunjukkan arah hubungan yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji *Goodness of fit*

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur (Hair Jr, et.al, 2017). Nilai *R Square* sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat, *R Square* sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang dan nilai *R Square* sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah (Ghozali, 2016).

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Pengamanan BMD	0,886	0,876

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh penatausahaan BMD dan penertiban BMD terhadap pengamanan barang milik daerah adalah sebesar 0,886, artinya besaran pengaruh 88,6%, hal ini berarti menunjukkan PLS yang kuat.

3) Pengujian Hipotesis

a) Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara). Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya. (Hair Jr, et.al, 2017).

Jika nilai probabilitas (*P-Value*) < *Alpha* (0,05) maka H_0 ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan). Jika nilai probabilitas (*P-Value*) > *Alpha* (0,05) maka H_0 ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan) (Hair Jr, et.al, 2017).

Tabel 4.19
Hipotesis Pengaruh Langsung

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Penatausahaan -> Pengamanan BMD	0,334	0,300	0,251	2,327	0,012
Penertiban -> Pengamanan BMD	0,552	0,523	0,205	2,695	0,007

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh pengaruh langsung variabel X_1 (Penatausahaan BMD) terhadap variabel Y (Pengamanan Barang Milik Daerah)

mempunyai koefisien jalur sebesar 0,334 (positif), maka peningkatan nilai variabel penatausahaan BMD akan diikuti peningkatan variabel pengamanan barang milik daerah. Pengaruh variabel Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,012 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah adalah berpengaruh dengan arah positif dan signifikan.

Pengaruh langsung variabel X_2 (Penertiban BMD) terhadap variabel Y (Pengamanan Barang Milik Daerah) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,552 (positif), maka peningkatan nilai variabel penertiban BMD akan diikuti peningkatan variabel pengamanan barang milik daerah. Pengaruh variabel Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,007 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah adalah berpengaruh dengan arah positif dan signifikan.

b) Pengujian hipotesis moderasi

Pengujian hipotesis moderasi bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara tidak langsung (melalui perantara). Jika nilai koefisien pengaruh tidak langsung $>$ koefisien pengaruh langsung, maka variabel moderasi bersifat memoderasi yang memperkuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebaliknya, Jika nilai koefisien pengaruh tidak langsung $<$ koefisien pengaruh langsung, maka variabel moderasi bersifat memoderasi yang memperlemah hubungan antara satu

variabel dengan variabel lainnya. (Hair Jr, et.al, 2017).

Tabel 4.20
Hipotesis moderasi

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Moderating Effect 1 - > Pengamanan BMD	0,225	0,174	0,412	2,546	0,009
Moderating Effect 2 - > Pengamanan BMD	0,210	0,153	0,427	2,493	0,010

Sumber : Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *P Values* moderasi variabel Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah yang dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar $0,009 < 0,05$, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Antara Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Namun variabel moderasi tersebut dapat memperlemah karena nilai *Original Sampel (O)* moderasi sebesar $0,225 < 0,334$ yang merupakan nilai *Original Sampel (O)* langsung, yang artinya variabel moderasi memoderasi dan memperlemah hubungan antara variabel penatausahaan terhadap pengamanan BMD.

Dan Nilai *P Values* moderasi variabel Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah yang dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar $0,010 < 0,05$ dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Antara Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Namun variabel moderasi tersebut dapat memperlemah karena nilai *Original Sampel (O)* moderasi sebesar $0,210 < 0,552$ yang merupakan nilai *Original Sampel (O)* langsung, dengan artian variabel

moderasi memoderasi dan memperlemah hubungan antara variabel penertiban terhadap pengamanan BMD.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset negara atau daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. (Muhammad Hendra,2023).

Tujuan dari penatausahaan barang milik daerah adalah untuk Meyakinkan keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya, Mengetahui kondisi terkini barang baik rusak ringan atau rusak berat, Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, semacam sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, yang dikuasai pihak ketiga dan Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah. Indikator penatausahaan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden

terhadap variabel Penatausahaan BMD yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel Penatausahaan BMD yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Pencatatan, Pengarsipan dan Pelaporan) yang terbagi dalam 6 item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 4,16 yang termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan efektifitas pencatatan barang milik daerah pada instansi tempat anda bekerja, grafik diatas menunjukkan jawaban rata-rata responden, Adapun jawaban rata-rata responden dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 46%, baik sebesar 31%, kurang baik sebesar 16%, tidak baik sebesar 7% dan sangat tidak baik sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penatausahaan BMD telah berjalan baik dalam hal efektifitas pencatatan barang milik daerah.

Pengaruh langsung variabel X_1 (Penatausahaan BMD) terhadap variabel Y (Pengamanan Barang Milik Daerah) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,334 (positif), maka peningkatan nilai variabel Penatausahaan BMD akan diikuti peningkatan variabel Pengamanan Barang Milik Daerah. Pengaruh variabel Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,012 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah adalah berpengaruh positif signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik proses penatausahaan yang dilakukan, maka akan semakin baik pula pengamanan atas aset daerah tersebut. Penatausahaan yang baik mencakup proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data aset yang akurat dan mutakhir. Namun, realita dilapangan menunjukkan masih adanya pendataan dan inventarisasi yang kurang jelas dan akurat. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang dimiliki, sehingga risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset menjadi tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penatausahaan, seperti penggunaan sistem digitalisasi aset dan audit berkala, sangat penting untuk mendorong pengamanan barang milik daerah yang optimal.

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Madina adalah ketidakjelasan dalam pendataan dan inventarisasi aset. Masih ada aset daerah yang belum tercatat dengan lengkap dan akurat, sehingga data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset, karena tanpa data yang valid, pemerintah daerah sulit mengetahui jumlah, lokasi, dan kondisi barang milik daerah secara tepat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan aset yang berdampak pada menurunnya efisiensi penggunaan barang milik daerah.

Penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah. Pendataan dan

inventarisasi yang terstruktur dan akurat menjadi fondasi utama untuk mengamankan aset, karena memudahkan proses identifikasi dan pemantauan secara berkala. Dengan sistem penatausahaan yang tertib, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, sehingga meminimalkan potensi kehilangan atau penyalahgunaan. Sebaliknya, kelemahan dalam penatausahaan akan memperburuk efektivitas pengamanan, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pendataan dan inventarisasi sebagai langkah awal dalam pengelolaan aset yang optimal.

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang akuntabel dan transparan. Melalui kegiatan inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan yang sistematis, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang valid mengenai jumlah, jenis, kondisi, serta lokasi aset yang dimiliki. Penatausahaan yang tertib ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengamanan aset daerah.

Dalam konteks pengamanan, penatausahaan BMD yang baik membantu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah potensi kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan aset. Dengan data yang terdokumentasi secara akurat, setiap aset memiliki identitas dan penanggung jawab yang jelas, sehingga mempermudah proses *monitoring* dan pengawasan. Selain itu, pencatatan yang rapi juga mendukung proses audit internal dan eksternal, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Lebih jauh, penerapan sistem informasi pengelolaan BMD seperti aplikasi

SIMBADA yang mulai digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal turut memperkuat mekanisme pengamanan aset. Sistem ini memungkinkan pemantauan aset secara *real-time*, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan risiko kehilangan data. Oleh karena itu, penatausahaan BMD yang optimal tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga berkontribusi besar terhadap upaya perlindungan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah.

4.3.2. Pengaruh Penertiban BMD terhadap Pengamanan BMD

Penertiban barang milik daerah (BMD) adalah upaya untuk mengatur dan memastikan penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Penertiban BMD bertujuan untuk memastikan BMD digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kartini, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya. Tujuan dilakukannya pemeliharaan yaitu agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang rusak.

Rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Penertiban BMD yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel Penertiban BMD yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Inventarisasi, Pengawasan dan penyelesaian BMD) yang terbagi dalam enam item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,90 yang termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pembuatan buku inventaris barang oleh pengguna di instansi pemerintahan tempat anda bekerja, dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 38%, baik sebesar 26%, kurang baik sebesar 25%, tidak baik sebesar 9% dan sangat tidak baik sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan penertiban BMD telah berjalan baik dalam hal inventarisasi.

Pengaruh langsung variabel X_2 (Penertiban BMD) terhadap variabel Y (Pengamanan Barang Milik Daerah) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,552 (positif), maka peningkatan nilai variabel Penertiban BMD akan diikuti peningkatan variabel Pengamanan Barang Milik Daerah. Pengaruh variabel Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki nilai *P-Values* sebesar $0,007 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah adalah berpengaruh positif signifikan.

Temuan berikutnya menyatakan bahwa Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Artinya, ketika penertiban dilakukan dengan baik, maka upaya pengamanan aset daerah juga akan meningkat. Penertiban mencakup tindakan administratif dan fisik untuk memastikan bahwa penggunaan dan penguasaan aset daerah sesuai dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, masih ada ditemukan beberapa pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu, yang menandakan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Tanpa penertiban yang tegas, aset-aset daerah rentan terhadap penyalahgunaan, yang pada akhirnya menghambat pengamanan yang efektif. Dengan demikian, kegiatan penertiban seperti pemeriksaan fisik secara berkala, penarikan kembali aset yang dikuasai secara tidak sah, serta penerapan sanksi administratif perlu lebih diperkuat (Dahrani & Ramadhan, 2021).

Fenomena yang terjadi dalam penertiban barang milik daerah (BMD) menunjukkan masih adanya penggunaan aset daerah untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menandakan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam menegakkan aturan penggunaan aset, yang menyebabkan aset daerah disalahgunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Pemakaian aset untuk kepentingan pribadi tidak hanya merugikan pemerintah daerah secara materil, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah. Hal ini menunjukkan perlunya penertiban yang lebih ketat untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan aset agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penertiban barang milik daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan aset tersebut. Penertiban yang efektif, termasuk penerapan sanksi dan pengawasan yang konsisten, berfungsi sebagai upaya preventif untuk menjaga aset dari penyalahgunaan dan kehilangan. Dengan penertiban yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset digunakan secara tepat dan terjaga keamanannya. Oleh karena itu, hubungan antara penertiban dan pengamanan menjadi sangat erat, di mana penertiban yang kuat akan mendukung terciptanya pengamanan aset yang optimal dan berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya penertiban akan membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan dan kerugian atas barang milik daerah.

Penertiban barang milik daerah (BMD) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat, teridentifikasi, dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, penertiban BMD dilakukan melalui kegiatan penelusuran fisik barang, pencocokan data, hingga pembaharuan dokumen kepemilikan aset. Proses ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi lapangan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah.

Penertiban BMD secara langsung berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah. Dengan dilakukannya penertiban, pemerintah daerah dapat mengetahui dengan pasti lokasi, kondisi, serta status hukum dari setiap aset yang dimiliki. Hal ini akan mempermudah proses pengawasan dan pengendalian terhadap barang-barang tersebut, serta mengurangi potensi kehilangan, penggelapan, atau

penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, penertiban menjadi salah satu bentuk penguatan sistem pengendalian intern terhadap BMD.

Lebih lanjut, keberhasilan penertiban BMD di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mendukung efektivitas pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi SIMBADA. Dengan data yang telah tertib dan mutakhir, sistem informasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memantau, melaporkan, serta mengamankan aset secara digital dan terintegrasi. Oleh karena itu, penertiban BMD tidak hanya memperbaiki manajemen aset secara administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengamanan dan perlindungan aset daerah secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan pengaruh penertiban BMD terhadap pengamanan barang milik daerah antara lain, (Kartini, 2023) dan (Hendra, 2023) menyatakan bahwa penertiban barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah.

4.3.3. Pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan BMD dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dan adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yaitu

Efektivitas dan efisiensi operasi : Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik, sesuai sasaran yang ditetapkan, Keandalan laporan keuangan : Untuk menjamin laporan keuangan pemerintah yang akurat dan dapat dipercaya, Pengamanan aset negara/daerah : Untuk melindungi aset dari kerugian akibat penyalahgunaan atau tindak kecurangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan : Untuk memastikan semua kegiatan organisasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah selanjutnya disebut SIMBADA adalah sistem pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis teknologi informasi klien-server yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.

Rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel pengamanan barang milik daerah yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel pengamanan barang milik daerah yang diukur dengan tiga indikator pengukuran (Fisik, Administrasi dan Hukum) yang terbagi dalam 6 item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,69 yang termasuk

dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan penyimpanan barang milik daerah atas barang bergerak di instansi tempat anda bekerja. Adapun jawaban rata-rata responden dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebesar 34%, baik sebesar 25%, kurang baik sebesar 21%, tidak baik sebesar 16% dan sangar tidak baik sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengamanan barang milik daerah telah berjalan baik dalam hal penyimpanan di tempat instansi masing-masing.

Nilai *P Values* moderasi variabel Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah yang dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar $0,009 < 0,05$, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Memoderasi Pengaruh Antara Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Namun variabel moderasi tersebut dapat memperlemah karena nilai *Original Sampel (O)* moderasi sebesar $0,225 < 0,334$ yang merupakan nilai *Original Sampel (O)* langsung, yang artinya variabel moderasi memoderasi dan memperlemah hubungan antara variabel penatausahaan terhadap pengamanan BMD.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa variabel moderasi berperan dalam memoderasi dan memperlemah hubungan antara penatausahaan terhadap pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Artinya, semakin baik peran variabel moderator (misalnya: kompetensi SDM, sistem informasi, atau pengawasan internal), maka hubungan antara

penatausahaan dan pengamanan BMD menjadi semakin kuat. Penatausahaan BMD yang mencakup proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan akan berdampak lebih efektif terhadap pengamanan aset apabila didukung oleh variabel moderasi yang bekerja secara optimal. Dengan demikian, keberadaan variabel moderator tidak hanya mendukung proses penatausahaan, tetapi juga memperkuat dampaknya dalam mencegah kehilangan, penyalahgunaan, maupun konflik kepemilikan atas aset daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti memoderasi pengaruh Penatausahaan BMD terhadap Pengamanan BMD. Artinya, kehadiran SPIP dapat memoderasi hubungan antara penatausahaan yang baik dengan upaya pengamanan aset. SPIP memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan aset daerah. Dengan implementasi SPIP yang efektif, maka proses penatausahaan akan lebih disiplin, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, proses legalisasi kepemilikan aset yang masih kurang berjalan dengan baik menunjukkan masih lemahnya aspek pengendalian formal atas aset, yang juga berdampak terhadap efektivitas SPIP. Oleh karena itu, upaya legalisasi melalui penerbitan sertifikat dan dokumen resmi lainnya harus segera diselesaikan untuk memperkuat aspek pengamanan secara hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Mandailing Natal, pengamanan aset daerah tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki sistem penatausahaan saja. Diperlukan pula peran variabel tambahan yang dapat meningkatkan kualitas implementasi penatausahaan. Misalnya, ketika sistem

informasi aset berjalan baik dan didukung dengan pelatihan SDM secara berkelanjutan, maka pencatatan dan pelaporan aset akan lebih akurat dan transparan. Hal ini berdampak langsung terhadap pengamanan fisik maupun administrasi aset. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan memperkuat variabel-variabel yang memoderasi hubungan ini agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih akuntabel, efisien, dan terlindungi dari potensi penyimpangan (Dahrani et al., 2022).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Ruminingsih et al., 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah.

4.3.4. Pengaruh Penertiban BMD terhadap Pengamanan BMD dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), berisi aturan teknis yang mengatur tata kelola, penggunaan, dan pengawasan Barang Milik Daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memiliki keterkaitan erat sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Barang Daerah (SIMBADA).

Rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran. Tanggapan responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diukur dengan lima indikator pengukuran (Perencanaan kebutuhan, Pengadaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, penghapusan dan pemindatanganan serta pelaporan dan pertanggung jawaban) yang terbagi dalam delapan item pernyataan dengan perolehan total rata-rata penilaian sebesar 4,29 yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat responden cenderung memilih jawaban sangat baik dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan perencanaan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja, adapun jawaban rata-rata responden dengan jumlah responden menjawab sangat baik sebanyak 52%, baik sebesar 30%, kurang baik sebesar 12%, tidak baik sebesar 5% dan sangar tidak baik sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah dalam perencanaan kebutuhan telah berjalan baik dalam sistem pengendalian intern pemerintah.

Nilai *P Values* moderasi variabel Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah yang dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar $0,010 < 0,05$ dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memoderasi pengaruh antara Penertiban BMD terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Namun variabel moderasi tersebut

dapat memperlemah karena nilai *Original Sampel (O)* moderasi sebesar $0,210 < 0,552$ yang merupakan nilai *Original Sampel (O)* langsung, dengan artian variabel moderasi memoderasi dan memperlemah hubungan antara variabel penertiban terhadap pengamanan BMD.

Selanjutnya, SPIP juga memoderasi dan memperlemah pengaruh penertiban BMD terhadap pengamanan BMD, yang berarti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dapat memperlemah jika hubungan antara penertiban BMD dengan pengamanan BMD kurang berjalan. Sehingga dalam konteks ini, SPIP berperan dalam memastikan bahwa proses penertiban dijalankan secara konsisten, akuntabel, dan sesuai prosedur. Pengawasan internal yang baik akan membantu mendeteksi penyimpangan dalam penggunaan aset serta mempermudah pengambilan tindakan korektif. Namun, ketika sistem pengendalian ini tidak dijalankan secara optimal, misalnya karena lemahnya komitmen manajemen atau keterbatasan SDM, maka pengamanan aset akan tetap sulit terwujud. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi SPIP, termasuk pelatihan SDM, audit internal yang ketat, serta budaya kepatuhan, perlu menjadi perhatian utama (Lestari et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa variabel moderasi memoderasi dan memperlemah hubungan antara variabel penertiban terhadap pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Artinya, upaya penertiban aset daerah seperti pemisahan aset pribadi dan aset milik daerah, penertiban penggunaan aset sesuai ketentuan, serta pengawasan terhadap penggunaan aset akan lebih efektif dalam menjaga keamanan aset jika didukung

oleh keberadaan variabel moderator tertentu. Sebagai contoh, ketika terdapat sistem pengawasan internal yang kuat atau regulasi yang tegas dan konsisten diterapkan, maka penertiban akan lebih berdampak dalam mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan aset digunakan sesuai fungsinya.

Di Kabupaten Madina, fenomena penggunaan aset untuk kepentingan pribadi masih terjadi, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks ini, variabel moderasi seperti integritas pegawai, efektivitas audit internal, atau sistem pelaporan penggunaan aset berperan penting dalam memperkuat dampak penertiban terhadap pengamanan BMD. Jika variabel-variabel tersebut dikelola dengan baik, maka proses penertiban tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen kontrol yang mencegah kehilangan aset, memperjelas status kepemilikan, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu fokus tidak hanya pada penertiban, tetapi juga pada penguatan faktor-faktor pendukung yang memperkuat hasil dari penertiban tersebut.

Penelitian dilakukan oleh (Pratami & Rufaedah, 2020) dan (Apipah & Kusumastuti, 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah. Penelitian lain terkait sistem pengendalian intern sebagai berikut (Lubis & Lufriansyah, 2024), (Fadhila & Tanjung, 2022), (Aisyah et al., 2023) dan (Adiko et al., 2019) .

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penatausahaan barang milik daerah berpengaruh terhadap terhadap pengamanan barang milik daerah dengan arah positif dan signifikan, hal ini menunjukkan jika penatausahaan barang milik daerahnya baik maka akan meningkatkan pengamanan barang milik daerah.
2. Penertiban barang milik daerah berpengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah dengan arah positif dan signifikan, hal ini menunjukkan jika penertiban barang milik daerahnya baik maka akan meningkatkan pengamanan barang milik daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah, meskipun memperlemah dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,225.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah memoderasi pengaruh penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah, meskipun memperlemah dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,210.

5.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel Pengamanan Barang Milik Daerah, terdapat permasalahan dalam penjagaan dokumen kepemilikan agar tidak terjadi penyelewengan barang milik daerah, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terkait hal tersebut dengan memanfaatkan aplikasi dan sistem yang sudah ada.
2. Pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat permasalahan dalam hal terdapat permasalahan dalam cara instansi tempat anda bekerja dalam memelihara dan mengamankan barang milik daerah dan hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan sistem kontrol bertingkat dari pegawai bagian aset hingga kepala dinas/instansi.
3. Pada variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdapat permasalahan dalam kehandalan akses dalam mencari barang milik daerah pada sistem pengarsipan pada instansi tempat anda bekerja, sehingga dapat dilakukan dengan proses pemanfaatan aplikasi SIMBADA secara terpadu dengan mencatat seluruh aset dengan baik.
4. Pada variabel Penertiban Barang Milik Daerah, terdapat permasalahan dalam pencantuman jenis, merk, type dan sebagainya dalam pelaporan barang milik daerah di instansi pemerintahan dan hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan inventarisasi yang maksimal dengan mencantumkan jenis, merk dan type pada aset yang ada.

5. Bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, disarankan untuk meningkatkan efektivitas penertiban barang milik daerah dengan memperkuat sistem pengawasan dan memperjelas batasan penggunaan aset. Upaya penertiban akan lebih berdampak jika dibarengi dengan penegakan aturan yang tegas terhadap penyalahgunaan aset, serta memastikan bahwa seluruh pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan peran variabel moderasi, seperti sistem pengendalian internal, integritas aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi, guna memperkuat hubungan antara penertiban dan pengamanan aset daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala bagi pegawai, pembaruan SOP pengelolaan aset, serta penerapan sistem digitalisasi untuk *monitoring* dan evaluasi penggunaan aset secara transparan dan akuntabel.
7. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas lingkup penelitian, baik dari segi wilayah maupun objek yang diteliti, serta memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi pengamanan barang milik daerah, seperti kompetensi SDM, kualitas perencanaan aset, atau audit kepatuhan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengelolaan barang milik daerah di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsah, H. (2019). Pengaruh pengendalian intern, etika auditor, dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud PT. Inalum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 52–68.
- Aisyah, S., Pakpahan, D., Fadillah, T., Yanti, A., Anindya, D., Anggraini, D., Habibie, M., Juliansyah, R., & Sembiring, E. (2023). The Influence of Internal Control, Audit Committee, and Good Corporate Governance on Fraud Prevention at PT. Inalum. *Economic and Business Horizon*, 2(3), 19–33.
- Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907>
- Apipah, W. D., & Kusumastuti, E. D. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 243–251.
- Aritonang, R. M. P., & Harahap, R. H. (2023). Analisis Implementasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 12(1), 226–237.
- Artedi, C., & Surya, R. T. (2022). Pengaruh SPIP dan Software Aplikasi SIMDA BMD Terhadap Kualitas Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 152–163.
- Azwar, J., Irfan, I., & Saprial, M. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Dickins, D., & Fay, R. G. (2022). COSO 2013: Aligning internal controls and principles. *Issues in Accounting Education*, 32(3), 117–127.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Dahrani, D., Purnama, N. I., & Jufrizen, J. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 245–256.
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 126–134.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan*

- Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit UNDIP.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues In Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hanum, Z., Hafisah, H., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi ...*, 1, 811–816.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri ”*, 2, 342–358.
- Hendra, M. (2023). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 105–116.
- Kartini, K. (2023). Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 55–63.
- Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 16(1), 34–42.
- Lubis, I. S., & Lufriansyah, L. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Umkm Di Mediasi Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1456–1469.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305–360.
- Pratami, R. A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 949–954.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Putra, I. H., Ismanto, S. U., & Runiawati, N. (2022). Efektivitas sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (Simda Bmd) pada pemerintah daerah kota bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 238–255.
- Rizqi, L. N. (2020). *Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) di Kabupaten Malang (Studi pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)*. Brawijaya University.
- Ruminingsih, R., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrua Atas Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan ...*, 13, 190–207.

- <https://www.neliti.com/publications/522579/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas-penerapan-standar-akuntansi-pemerint>
- Sari, E. N., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107–126.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 23). Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suherlan, D., Mulyandani, V. C., & Citra, V. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258–264.
- Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal. (2021). The Effect of The Quality of Application, Regulation, Management Information System, Internal Control System on Effectiveness of Fixed Assets Management in Bengkalis Regency Government with The Commitment of The Leader as a Moderation Variables. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

KUISIONER PENELITIAN

Assalamualikum Wr. Wb

Dengan hormat, Berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal”**, maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner ini dengan penilaian secara objektif. Data dari Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Peneliti



Tolha Aminah Lubis

I. Profil Responden

1. Nama(boleh tidak diisi)
2. Jenis kelamin : (1) Laki-Laki (2) Perempuan
3. Usia : (1) < 30 tahun (3) 36-40 tahun
(2) 30-35 tahun (4) ≥ 40 tahun
4. Unit Kerja/ SKPD
5. Lama Bekerja
di Pemerintahan : (1) <2 Tahun (3) ≥ 5 tahun
(2) 2-5 Tahun
6. Lama Bekerja
Di Bidang Aset : (1) < 2 tahun (3) ≥ 5 tahun
(2) 2-5 tahun

7. Pendidikan Formal : (1) D-III (3) S-2
(2) S-1 (4) Lainnya
8. Bidang Pendidikan : (1) Akuntansi (3) Manajemen
(2) Hukum (4) Lainnya
9. Pendidikan Non Formal : (1) Sertifikat Akuntansi
(2) Sertifikat Lainnya
(3) Tidak ada

II. Petunjuk Pengisian

Beri tanda centang (√) pada kolom yang paling sesuai dengan anda.

Keterangan: SB = Sangat Baik
B = Baik
KB = Kurang Baik
TB = Tidak Baik
STB = Sangat Tidak Baik

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH (Y)

No.	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB	STB
Fisik						
1	Penyimpanan barang milik daerah atas barang bergerak di instansi tempat anda bekerja					
2	Penjagaan dan perawatan atas barang milik daerah atas barang bergerak di instansi tempat anda bekerja					
Administrasi						
3	Proses pencatatan dan penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah di instansi tempat anda bekerja					
4	Proses ineventarisasi dan pengarsipan barang milik daerah di instansi tempat anda bekerja					
Hukum						
5	Proses kelengkapan bukti status kepemilikan barang milik daerah					
6	Penjagaan dokumen kepemilikan agar tidak terjadi penyelewengan barang milik daerah					

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (X₁)

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB	STB
Pencatatan						
1	efektifitas pencatatan barang milik daerah pada instansi tempat anda bekerja					
2	pemisahan penggolongan barang milik daerah pada instansi tempat anda bekerja					
Pengarsipan						
3	kerapian pengarsipan barang milik daerah pada instansi tempat anda bekerja					
4	Bagaimana kehandalan akses dalam mencari barang milik daerah pada sistem pengarsipan pada instansi tempat anda bekerja					
Pelaporan						
5	Penerbitan laporan barang milik daerah dilakukan instansi tempat anda bekerja setiap tahun					
6	kemudahan akses laporan barang milik daerah pada Instansi tempat anda bekerja					

PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH (X₂)

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB	STB
Inventarisasi						
1	pembuatan buku inventaris barang oleh pengguna di instansi pemerintahan tempat anda bekerja					
2	pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah terkait dengan pengarsipan secara berkala pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja					
Pengawasan						
3	ketertiban waktu laporan mutasi barang oleh pengguna pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja					
4	pencantuman jenis, merek, type dan sebagainya dalam pelaporan barang milik daerah di instansi pemerintahan tempat anda bekerja					
Penyelesaian BMD						
5	Kelancaran penarikan barang milik daerah jika penarikan pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja					

6	Penyelesaian serah terima barang milik daerah yang diputuskan dan dikembalikan pada instansi pemerintahan tempat anda bekerja					
---	---	--	--	--	--	--

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Z)

NO	PERNYATAAN	SB	B	KB	TB	STB
Perencanaan Kebutuhan						
1	penerapan SOP dalam merencanakan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja					
2	Perencanaan kebutuhan BMD pada instansi tempat anda bekerja					
Pengadaan dan Pemanfaatan						
3	Kelancaran pengadaan BMD pada instansi tempat anda bekerja					
4	Efektifitas penggunaan BMD pada instansi tempat anda bekerja					
Pemeliharaan dan Pengamanan						
5	Bagaimana cara instansi tempat anda bekerja dalam memelihara dan mengamankan BMD?					
Penghapusan dan Pemindahtanganan						
6	Cara instansi tempat anda bekerja dalam menghapus BMD dari arsip					
7	Cara instansi tempat anda bekerja dalam melakukan pemindahtanganan BMD dari arsip					
Pelaporan dan Pertanggungjawaban						
8	Bagaimana cara instansi tempat anda bekerja dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban BMD?					



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 42 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **TOLHA AMINAH LUBIS**
NPM : 2320050001
Prodi / Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH TERHADAP
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pembimbing I : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.
Pembimbing II : Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 10 Januari 2026, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 10 Rajab 1446 H
10 Januari 2025 M



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 606/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Medan, 01 Dzulqa'dah 1446 H
29 April 2025 M

Kepada Yth. :

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Mandailing Natal
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mandailing Natal

di

Tempat.-

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TOLHA AMINAH LUBIS**

NPM : 2320050001

Prodi : Magister Akuntansi

Judul Tesis : **PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triyono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 229778
Telp. (0636) 326181, Faks (0636) 326182
E-mail : info@madina.go.id. Website www.madina.go.id

SURAT KETEREANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAS ADU ZAKIRIN, SH, MM
NIP : 19770905 200312 1 005
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Tolha Aminah Lubis
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melakukan riset penelitian selama dua bulan terhitung mulai tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 30 JUNI 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



YAS ADU ZAKIRIN, SH, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19770905 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 229778
Telp. (0636) 326181, Faks (0636) 326182
E-mail : info@madina.go.id. Website www.madina.go.id

Panyabungan, 30 APRIL 2025

Nomor : 900/0608/BPKAD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada :
Yth. Sdr. Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bapak Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Nomor : 606/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Surat Permohonan Izin
Riset, Mahasiswa/i Magister Akuntansi atas nama :

No	Nama	NPM	Program Studi / Judul
1.	Tolha Aminah Lubis	2320050001	Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan riset terhitung mulai tanggal 02 Mei 2025 s/d 30 Juni 2025.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

YAS ADU ZAKIRIN, SH, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19770905 200312 1 005



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BMD TERHADAP
PENGAMANAN BMD DIMODEKASI SPIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	4/2/23	- pembuka LBM, penma masalah dan data, identifikasi masalah publik	3/4/23
2		- Bab 2 pembuka dan log: pembuka	3/4/23
3		- kerangka konseptual pembuka, pembuka	3/4/23
4		- bab 3 pembuka log seen sa	3/4/23
5	5/2/23	- sitasi dosen pembuka	3/4/23
6		- identifikasi masalah pembuka log	3/4/23
		- populasi & sampel pembuka	3/4/23
		- gambar SEM PLS, angket kuesioner	3/4/23

Medan,

Pembimbing I,

[Signature]

Dr. Eka Nurmalia Sari, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

[Signature]

Dr. Eka Nurmalia Sari, SE, M.Si, Ak. CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BMD TERHADAP
PENGAMANAN BMD DIMODERASI SIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	8/3/25	perbaiki Angket kuesioner tambah identitas responden.	
2			
3	8/3/25	ke lanjut ke seminar kolokium	
4			
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Eka Nurtama CA, SE, M.Si, Ak. CA

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurtama CA, SE, M.Si, Ak. CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Mandiri, Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BMD TERHADAP
PENGAMANAN BMD DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	24/02/2025	Tinggal penulisan kalau menggunakan bahasa asing/inggris harus cetak miring. ACC Lanjut ke seminar esaiokium	
2			
3			
4			
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si

.....
Diketahui Oleh :

Ketua/Sekretaris,

Dr. BA NURHADI, S.E., M.Si, Ak.CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id>

pps@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[umsu medan](#)

[umsu medan](#)

[umsu medan](#)

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
Tgl. Seminar Proposal : 17 MARET 2025

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	21/6/25	perbaiki lagi bab 1. tambah lagi di bab 2 u	
2		kerangka konseptual tabel di perbaiki sesuai dengan	
3	21/6/25	Bab 3, sampel perbaikan kriteria	
4	21/6/25	Bab 4 pembahasan di perbaiki kembali di akhir	
5	17/3/25	perbaiki Bab 4 tingkat pengembalian persentase, tabel - tabel perbaikan lagi	
6			

Medan,

Pembimbing I,

DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si, Ak. CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BMD DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
Tgl. Seminar Proposal : 12 MARET 2025

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	17/1/25	Pembahasan di perkelas - gambar SEM pls perbaiki	
2		- sman sesuai dengan temuan peneliti.	
3	17/2/25	Ace lanjut ke seminar hasil	
4			
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

DR. EKA NURMAHA SARI, SE, M.Si, Ak.CA

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

DR. EKA NURMAHA SARI, SE, M.Si, Ak.CA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Taha Aminah Lubir
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Muka Daerah terhadap Pengamanan Barang Muka Daerah Dimoderasi OPJP pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	17/09	Bab IV : diperhatikan spasi	
2	17/09	- Analisa Kuantitatif - ACC untuk seminar Haril	
3			
4			
5			
6			

Medan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. PRAWIDYA TAPANGSI, SE, M.Si

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

DR. BEA NURMAHA SARI, SE, M.Si, Ak-CA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TOLHA AMINAH LUBIS
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050001
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

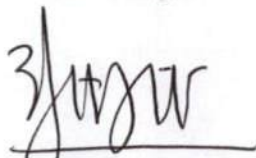
Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Seminar Kolokium

Medan, 12 Maret 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.

Pembimbing II



Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TOLHA AMINAH LUBIS
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050001
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Penatausahaan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

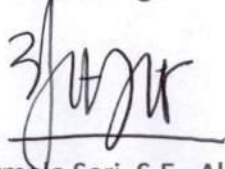
Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Seminar Hasil

Medan, ²² Juli 2025

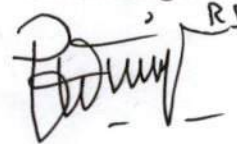
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurma Sari, S.E., Ak., CA.

Pembimbing II



Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Tolha Aminah Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320050001
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dimoderasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Sidang Meja Hijau

Medan, 21 Agustus 2025

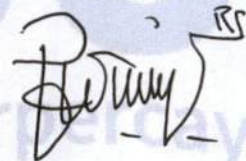
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak. CA)

Pembimbing II



(Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bina Masyarakat Bumi Bina Agri | Berkeadilan
Berkeadilan Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/00/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl. 12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. perbaikan kuantitas pembantu / pengarah
2. _____
3. _____

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Proposal ini ***ditandatangani*** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, 12 Juli 2025

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat kami ini agar disetujui
kembali akan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl.12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. _____

2. _____

3. _____

Pembimbing II

Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengesah surat ini agar disetujui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pg/PT/08/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Rabu, tgl.12 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Latno Golong Makna*
Identifikasi Masalah
Uji Penelitian
2. *Teori & Sasaran*
Metode Penelitian
- 3.

Pembanding

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembanding

Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. perbaiki saran pembahas
2. _____
3. _____

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id>

pps@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. _____
2. _____
3. _____

Pembimbing II

Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Jl. Denal No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Donor per data
2. Acara - data
3. Perbaikan

Penguji/Pembahas I

[Signature]

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

[Signature]

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

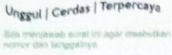
Medan,

Penguji/Pembahas I

[Signature]

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.





<https://pascasarjana.umsu.ac.id>
pps@umsu.ac.id
[umsumedan](#)
[umsumedan](#)
[umsumedan](#)
[umsumedan](#)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PAk.Pj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax: (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Selasa, tgl. 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *perbaiki Bab I sesuai arahan.*

2. *perbaiki Bab II sesuai arahan.*

3. *perbaiki Bab III sesuai arahan.*

Penguji/Pembahas III

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas III

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi laman ini agar diketahui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TOLHA AMINAH LUBIS
NPM : 2320050001
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH DIMODERASI SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Penguji I :

Penguji II :

Penguji III :

perbaiki sesuai arahan I & II

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing I
- 2 Dr. PRAWIDYA HARIANI, S.E., M.Si.
Pembimbing II
- 3 Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Penguji I
- 4 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Penguji II
- 5 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.
Penguji III

